

**STUDI KOMPARATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PENGADILAN AGAMA JEMBER DAN PENGADILAN  
AGAMA BONDOWOSO TENTANG *ITSBAT* NIKAH  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR: 1860/PDT.G/2018/PA.JR DAN PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO  
NOMOR: 1456/PDT.G/2014/PA.BDW)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**IKSANUL FADLI**  
**NIM : S20151015**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
FEBRUARI 2020**

**STUDI KOMPARATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PENGADILAN AGAMA JEMBER DAN PENGADILAN  
AGAMA BONDOWOSO TENTANG *ITSBAT* NIKAH  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR: 1860/PDT.G/2018/PA.JR DAN PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO  
NOMOR: 1456/PDT.G/2014/PA.BDW)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

**IKSANUL FADLI**  
**NIM : S20151015**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
**NIP. 197706092008011012**

**STUDI KOMPARATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PENGADILAN AGAMA JEMBER DAN PENGADILAN  
AGAMA BONDOWOSO TENTANG *ITSBAT* NIKAH  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR: 1860/PDT.G/2018/PA.JR DAN PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO  
NOMOR: 1456/PDT.G/2014/PA.BDW)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Februari 2020


Tim Penguji

Ketua



**(Martovo, S.H.I., M.H.)**  
NIP. 197812122009101001

Sekretaris



**(Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.)**  
NUP. 201708168


Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>1</sup>.

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

## PERSEMBAHAN


Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Nanang Kosim dan Ibuk Mubratu Sa'idah yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan saya. Menjadi pendidik, pembimbing sampai akhirnya saya mengerti arti sebuah kehidupan. Doanya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah.
2. Saudara kandung saya.
3. Dosen Fakultas Syariah khususnya dan Dosen Kampus Iain Jember Umumnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Pembimbing skripsi ini Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag yang terus mengalir arahan, saran, kritik hingga sampai akhirnya skripsi ini selesai.
5. Teman-teman Kelas Hukum Keluarga Angkatan 2015.
6. Almamater dan Civitas Akademik IAIN Jember, semoga menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang sangat luas.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil 'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Nanang Kosim dan Ibuk Mubrastus Sa'idah.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.

4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi. Yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).
6. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
7. Teman-teman Program Studi Al-Ahwal Syaksiyyah (Hukum Keluarga) khususnya Kelas AS1 yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 10 Maret 2020

Penulis

**IKSANUL FADLI**  
**NIM. S20151015**

IAIN JEMBER



## ABSTRAK

**Iksanul Fadli**, 2018: *Studi Komparatif Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso Tentang Itsbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw).*

*Itsbat* nikah adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas perkawinan yang sah akan tetapi tidak memiliki akta nikah. *Itsbat* nikah ini adalah produk dari Pengadilan Agama yang berupa penetapan. Hakim menerima perkara *itsbat* nikah juga harus dihati-hati karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah penyalahgunaan hukum atau poligami ilegal, dari situ hakim harus berhati-hati dalam mengabulkan perkara *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah di Indonesia memang di perbolehkan baik setelah atau sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan tetapi yang menjadi dasar masalah yaitu ketika seorang suami yang meng*itsbatkan* perkawinannya dengan isterinya yang kedua (*itsbat* poligami). Dalam putusan nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr mempertimbangkan perkara ini dengan alasan syarat dan rukun sahnya saja tidak melihat tentang syarat sahnya poligami, akan tetapi dalam perkara yang sama putusan nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw mempertimbangkan perkara tersebut dengan pasal-pasal poligami yaitu pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw? 3) Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw?.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr? 2) Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw? 3) Untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw?.


Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA. Jr berdasarkan pasal-pasal syarat dan sahnya sebuah perkawinan, pasal-pasal tersebut diambil dari pasal 8-11 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan merujuk kepada pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga ada pasal yang menjelaskan tentang larangan perkawinan. Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Jember menerima permohonan para pemohon terkait permohonan *itsbat* nikah. 2) Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2018/PA.Bdw. adalah mempertimbangkan dengan pasal-pasal yang bersangkutan dengan penjelasan-penjelasan tentang poligami dan menunjukkan tentang alasan dan izin poligami. Pasal-pasal tersebut diambil dari



pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso menolak permohonan para pemohon terkait permohonan *itsbat* nikah.

3) Perbandingan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw, adapun persamaan dan perbedaan dalam putusan tersebut adalah: a. Persamaan: Putusan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember menafsirkan perkara ini adalah perkara pernikahan poligami dan penafsiran yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso bahwa pernikahan ini adalah pernikahan poligami. b. Perbedaan: majelis hakim Pengadilan Agama Jember merujuk pada pasal-pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan dan pasal 8-11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai larangan perkawinan jo. Pasal 39-44 Inpres no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan. Sedangkan yang dipakai alasan dan dasar hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Komparatif, Itsbat Nikah, Poligami.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Pengadilan Agama Jember .....	43
B. Deskripsi Pengadilan Agama Bondowoso .....	47

C. Deskripsi Perkara Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr.....	50
D. Deskripsi Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws .....	53
E. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Memutus Perkara Nomor: 1860/Pdt/G/2018/PA/Jr Tentang <i>Itsbat</i> Nikah.	55
F. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Memutus Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws Tentang <i>Itsbat</i> Nikah .....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS MENGENAI <i>ITSBAT</i> NIKAH</b>	
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang <i>Itsbat</i> Nikah Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr .....	62
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Tentang <i>Itsbat</i> Nikah Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.....	80
C. Komparasi Putusan Terhadap Perkara Nomor: 1860/Pdt.G/ 2018/PA.Jr dan Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws.....	86
1. Alasan Hukum.....	86
2. Dasar Hukum .....	89
3. Persamaan dan Perbedaan.....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh “*Wathi*”.<sup>2</sup> Ta’rif perkawinan adalah ‘*aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram.<sup>3</sup>

Firman Allah SWT.

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا...  
فَوَاحِدَةً...  
...

Artinya: Maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu, dua atau tiga atau empat, jika kamu takut tidak berlaku adil diantara mereka itu, hendaklah kamu kawini seorang saja. (QS. An-Nisa, 4:3)<sup>4</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan,

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 7.

<sup>3</sup> Mahram (Arab: ) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada pertolongan antara satu dengan yang lain<sup>5</sup>.

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam perkawinan ialah, untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari pada kebinasaan. Sebab seorang perempuan, apabila ia sudah kawin maka nafkahnya wajib menjadi tanggungan suami. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan ummat, karena kalau tidak perkawinan tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.<sup>6</sup>

Demikian maksud perkawinan yang sejati dalam Islam, dengan singkat untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan turunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat<sup>7</sup>.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Tahiriyah, 1954), 355.

<sup>6</sup> Ibid., 356.

<sup>7</sup> Ibid., 356.

Esa.<sup>8</sup> Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan Perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.<sup>9</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum, 30:21)<sup>10</sup>

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Bagi yang beragama Islam mencatatkan di pegawai pencatat nikah atau di Kantor Urusan Agama dan bagi yang bukan beragama Islam ialah di kantor catatan sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.<sup>11</sup>

Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Akan tetapi, apabila karena suatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan

<sup>8</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016), 2.

<sup>9</sup>Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariah Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 23.

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 572.

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT. Alumni, 2013), 82.

perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dilakukan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.<sup>12</sup>

Dalam hal perkawinan di Indonesia dapat diakui kejelasannya dengan cara sah menurut agama dan sah menurut undang-undang, maksud dari sah menurut agama yaitu sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan sedangkan sah menurut undang-undang yaitu sesuai dengan pasal 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:<sup>13</sup>

1. Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaanya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai perkawinan dalam pasal 5 ayat (1) yang bermaksud agar terjamin ketertiban perkawinan maka umat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan dilanjutkan ayat (2) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pegawai pencatat nikah yang mana diatur dalam undang-undang no 22 tahun 1946 jo undang-undang nomor 32 tahun 1954. Dan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 83.

<sup>13</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 2.

<sup>14</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 124.



*Itsbat* nikah adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas perkawinan yang sah akan tetapi tidak memiliki akta nikah. *Itsbat* nikah ini adalah produk dari Pengadilan Agama yang berupa penetapan.<sup>15</sup>

Pengesahan nikah diatur dalam pasal 49 angka 22 penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 49 angka 22 penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat di pegawai pencatat nikah (PPN) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974.<sup>16</sup>

Hakim menerima perkara *itsbat* nikah juga harus dihati-hati karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah penyalahan hukum atau poligami ilegal, dari situ hakim harus berhati-hati dalam mengabulkan perkara *itsbat* nikah.<sup>17</sup> *Itsbat* nikah di Indonesia memang diperbolehkan baik setelah

<sup>15</sup>Produk dari pada Pengadilan Agama ada dua yaitu: Penetapan dan Putusan. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Sedangkan putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu penggugat dan Tergugat.

<sup>16</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 143.

<sup>17</sup>Ibid., 143.

atau sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan tetapi yang menjadi dasar masalah yaitu ketika seorang suami yang mengikhtisarkan perkawinannya dengan isterinya yang kedua (*itsbat* poligami).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-Undang yang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan Hukum Islam mempunyai eksistensi sendiri tanpa diresepsi oleh hukum adat.<sup>18</sup>

Alquran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang didasarkan Hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak melalui Hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.<sup>19</sup>

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga dijelaskan tentang persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif yang berada dalam pasal 4 dan 5. Dari pasal 4 menyatakan persyaratan alternatif yang mana persyaratan tersebut boleh berpoligami apabila seorang keadaan isteri berada dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) menyatakan persyaratan kumulatif yang mana

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 27.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 26.

semua persyaratan yang berada dalam pasal 5 tersebut harus terpenuhi tanpa terkecuali<sup>20</sup>.

Dilihat dari putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr mengenai *itsbat* nikah bagi seorang suami yang sudah memiliki seorang isteri, dalam duduk perkaranya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 30/30/IV/1996 tertanggal 19 April 1996. Dan pada awal tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon I dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2015 Pemohon I dan Termohon hidup berpisah dan sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan surat keterangan KUA kecamatan Jenggawah kabupaten Jember nomor: B-85/kua.13.32.17/Pw.01/03/2018 tertanggal 28 maret 2018. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama.<sup>21</sup>

Secara hukum positif pengajuan *itsbat* nikah dalam perkara nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr itu termasuk perkara *itsbat* nikah poligami, yang mana harus ada pihak Tergugat yang dijadikan pihak. Dari pengajuan perkara oleh para Pemohon sudah memenuhi bahwa perkara tersebut sudah ada pihak

<sup>20</sup> Pasal 4 (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan; pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undnag-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut: a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr.

Tergugat yaitu mantan isteri dari Pemohon I, dalam praktek *itsbat* nikah tersebut tidak adanya persyaratan-persyaratan pengajuan poligami, hanya saja para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah sirrinya ke Pengadilan. Dilihat dari pasal 4 dan 5 terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I agar perkara tersebut bisa dikabulkan, akan tetapi walaupun tidak adanya persyaratan tersebut sudah dikabulkan perkara itu. Dari situ apakah hakim tidak mempertimbangan dengan adanya praktek poligami liar?

Pada dasarnya dilihat dari putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan tentang adanya praktik poligami liar, yang mana ketika seorang suami yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah yang dipertimbangkan hanyalah fakta-fakat yang telah diajukan oleh para Pemohon.

Akan tetapi dalam putusan nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw, yang perkaranya sama dengan di atas memutuskan bahwa perkara tersebut ditolak dengan berbagai pertimbangan hukum dari fakta-fakta yang telah diuraikan oleh para Pemohon, dalam putusan ini ada beberapa pertimbangan dengan pasal-pasal yang menunjukkan adanya izin poligami dan alasan poligami yang tercantum dalam pasal 4 dan 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>22</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti putusan nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan putusan nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw

Bondowoso yang berbeda dalam memutus perkara dalam kasus yang sama. Berdasarkan perbedaan kedua putusan tersebut penulis mengangkat judul **“Studi Komparatif Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso tentang *Itsbat* Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456 /Pdt.G /2014/PA.Bdw)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti memfokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw?
3. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Pengadilan Agama Bondowoso nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw?

3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Pengadilan Agama Bondowoso nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *itsbat* nikah poligami tidak ada, maka dari itu *itsbat* nikah poligami dalam kasus ini harus dikembangkan dalam uji karya ilmiah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis agar mengetahui proses pertimbangan hakim dalam memutur perkara tersebut
- b. Bagi Institusi untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah dan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang fungsi *itsbat* nikah.

#### **E. Definisi Istilah**

Dalam judul penelitian ini terdapat istilah teknis yang perlu dijelaskan guna mendapatkan penjelasan yang tegas, judul penelitian ini adalah “Studi Komparatif Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso tentang *Itsbat* Nikah (Studi Putusan

Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA. Bdw)”

### 1. Komparatif

Komparatif berasal dari kata Comparative yang artinya Perbandingan.<sup>23</sup>

### 2. *Itsbat* Nikah

*Itsbat* nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *itsbat* dan nikah. kata “ اثبات ” yang merupakan masdar atau asal kata dari “ اثبت ” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “ نكاح ” yang berasal dari kata “ نكح ” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “*itsbat* nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.<sup>24</sup>

### 3. Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Polus* yang berarti banyak dan *Gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Poeter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 132.

<sup>24</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab dan Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) 145.

<sup>25</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 351.



Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.

Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang penulis lakukan sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berfikir.<sup>27</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif, merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah. Dan pendekatan penelitian ini menggunakan 4 pendekatan, yaitu: yang pertama Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Yang kedua

---

<sup>26</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 352.

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) Pendekatan ini merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Yang ketiga Pendekatan Perbandingan hukum (*Comparative Approach*), pendekatan ini merupakan studi perbandingan hukum kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dan hukum diwaktu tertentu dengan hukum diwaktu yang lain. Disamping itu juga bisa membandingkan suatu putusan Pengadilan yang satu dengan putusan Pengadilan yang lain. Yang ke empat Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi Putusan Pengadilan dan memilih kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

## 2. Bahan Hukum Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan hakim. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133.

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Inpres No 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr
- 4) Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

b. Sedangkan bahan-bahan sekunder akan dapat memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Dalam penelitian ini bahan sekunder ialah buku-buku hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini termasuk juga skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum.

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, peneliti juga akan menggunakan bahan non hukum yang dirasa perlu untuk mengidentifikasi dan menganalisa fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut.<sup>29</sup>

### **3. Pengumpulan Bahan-bahan Hukum**

Begitu isu ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevansinya terhadap isu yang dihadapi. Adapun bahan hukum yang ingin diperoleh yaitu merujuk pada pendekatan penelitian, yang pendekatan Penelitian ini menggunakan 4 pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perbandingan Hukum dan Pendekatan Kasus, adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang- undang No.1 Tahun 1974;

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 163.

- b. Inpres No 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c. Salinan putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr<sup>30</sup>;
- d. Salinan putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw<sup>31</sup>;
- e. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang telah dihadapi.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif . Maksudnya penulis menggambarkan data-data hasil penelitian secara detail dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.<sup>32</sup> Selanjutnya, data-data tersebut yang telah tersusun secara sistematis tersebut akan dibandingkan dengan mencari titik perbedaan dan persamaan.

#### 5. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaiannya. Berikut penjelasannya.

##### a. Tahap Pra Lapangan

###### 1) Menyusun rencana penelitian

<sup>30</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/98bdd9460d569e8409e76e25a1f05426.html>. (diakses pada tanggal 06 maret 2020)

<sup>31</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-bondowoso/jenis/pengesahan-nikah-1/page/41.html#>.

<sup>32</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indah, 1999), 62.

## 2) Menyusun proposal penelitian

### b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti berusaha memahami isi putusan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw untuk memperoleh data.

### c. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Yang bertujuan untuk mengetahui secara umum dari seluruh pembahasan yang ada. Berikut akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan skripsi ini.

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuan yang menyangkut antara lain: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Dalam bab kedua ini menjelaskan tentang Kajian kepustakaan yang menyangkaut antara lain: Penelitian Terdahulu, Kajian Teori. Penelitian

terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang terkait sehingga berguna perspektif dalam penelitian proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso.

Dalam Bab Ketiga ini akan dipaparkan gambaran umum objek penelitian yang diteliti yaitu gambaran singkat tentang Pengadilan Agama Jember dan pengadilan Agama Bondowoso serta gambaran singkat tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

Dalam bab keempat yakni akan memaparkan analisis tentang pertimbangan hukum hukum dalam putusan Nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw, serta analisis tentang perbandingan dari kedua putusan tersebut.

Dalam bab kelima ini menjelaskan tentang Penutup yang menyangkut antara lain: Kesimpulan, Saran.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian membuat ringkasannya.

1. Robith Muti'ul Hakim, *Itsbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis—Normatif (Studi terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/ PA.Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn)*, Tesis, 2016. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menolak putusan nomor 190/Pdt.G/2004/ PA.Smn, karena suami tidak mendapatkan izin terlebih dahulu kepada isteri pertama. Dan hakim menerima putusan nomor 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn, karena suami telah mendapatkan izin dari isteri pertama dan telah memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat dalam analisis putusan dengan menggunakan metode Pendekatan Perbandingan, dan hasil dari pada penelitian terdahulu ialah menulis amar putusan yang terdapat di dalam putusan.
2. Hafis Anggi Athar Aulia , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Itsbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami* (Studi terhadap putusan nomor: 0558/Pdt.G/2012/PA.YK,



0004/Pdt.G/ 2013/PA.YK, 0135/ Pdt.G/ 2013/ PA.YK), Skripsi, 2014. Adapun hasil penelitian terdahulu yaitu *pertama*, hakim mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara para Pemohon, apabila perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan maka hakim dapat menerima permohonan para Pemohon, apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka hakim akan menolak permohonan para Pemohon. *Kedua*, Hakim menyarankan agar permohonan *itsbat* nikah tersebut diganti menjadi permohonan izin poligami. *Ketiga*, Islam mempunyai kualifikasi kapan pernikahan itu sah atau tidak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam konteks fokus penelitian yang berupa perubahan perkara permohonan *itsbat* nikah menjadi perkara izin poligami.

3. Muhammad Dahlan, *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi Terhadap Perkara No. 190/pdt.g/2004/PA.Smn*, Skripsi, 2009. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah Terhadap perkara tersebut berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Termohon I dan II, dan dengan pertimbangan syarat-syarat poligami yang tidak terpenuhi seperti yang tercantum Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 jo Pasal 57 KHI. Dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1/ 1974 jo Pasal 58 ayat (1) KHI, beserta surat pernyataan yang membuat isteri dizalimi dikarenakan paksaan suami untuk berpoligami, maka *itsbat* nikah poligami tersebut ditolak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat dalam pendekatan penelitian, yakni peneliti menggunakan dua putusan

pengadilan agama yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso.

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.<sup>33</sup>

Dalam sub bab ini peneliti akan uraikan secara umum tentang *Itsbat* Nikah, dan Poligami.

### 1. *Itsbat* Nikah

#### a. Pengertian *Itsbat* Nikah

*Itsbat* nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *itsbat* dan nikah kata “ اثبات ” yang merupakan masdar atau asal kata dari “ اثبت ” yang memiliki arti “menetapkan” , dan kata “ نكاح ” yang berasal dari kata “ نكح ” yang memiliki arti “saling menikah” , dengan demikian kata “*itsbat* nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”<sup>34</sup>.

*Itsbat* nikah diatur dalam Pasal 7 secara lebih rinci. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) adanya perkawinan dalam rangka

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Pers, 2017), 85.

<sup>34</sup> Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”, (Jurnal, Fakultas Syariah IAIN Serang, Serang), 114.

menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4). adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

*Itsbat* nikah merupakan produk Pengadilan Agama yang berbentuk *voluntair*. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaknya. Perkara *voluntair* yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

- 1) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
- 2) Penetapan pengangkatan wali.
- 3) Penetapan pengangkatan anak.
- 4) *Itsbat* nikah.
- 5) Penetapan wali adhal.

b. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah

Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan

pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”<sup>35</sup>. Pasal 5 KHI merumuskan, (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Latar belakang *itsbat* nikah adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan diitsbatkan ke Pengadilan Agama adalah: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>36</sup>

#### c. Proses Pengajuan *Itsbat* Nikah

Dalam hal pengajuan permohonan *itsbat* nikah, maka para Pemohon harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Permohonan *itsbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada

<sup>35</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 324.

<sup>36</sup> Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”, (Jurnal, Fakultas Syariah IAIN Serang, Serang) 115.

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 143.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan *itsbat* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

- 2) Proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat *volunter*, produk hukumnya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan *itsbat* nikah maka suami atau isteri dapat mengajukan upaya hukum kasasi.<sup>38</sup>
- 3) Proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat *kontensius* dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan pada upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukan isteri terlebih dahulu sebagai pihak maka permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>38</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 144.

- 5) Permohonan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh anak, wali dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *kontensius*, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai Termohon.
- 6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan *itsbat* nikah secara *kontensius* dengan mendudukanya ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produk hukumnya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan *itsbat* nikah diajukan secara *voluntair*, produk hukumnya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai pihak kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus setelah mengetahui ada penetapan *itsbat* nikah.<sup>39</sup>
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan *intervensi* kepada Pengadilan

---

<sup>39</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 145.

Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara *itsbat* nikah tersebut selama perkara belum diputus.

10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

## 2. Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Alquran atau hadis tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu yang diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya seperti akan dibicarakan dalam bab ini.<sup>40</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keterangan perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundangn-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*Misaq al Ghalid*) perkawinan, dan lebih lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapatkan salinanya, apabila terjadi perselisihan atau percecokan diantar mereka,

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 107



atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>41</sup>

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan, ini dapat dilihat dalam penjelasan umum undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, nomor 2:<sup>42</sup>

“Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah *diraspiir* dalam hukum adat;
- 2) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- 3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku Huwelijksordonante christen Indonesia (Stbl 1933 Nomor 74)
- 4) Bagi orang timur asing lainnya dan warganegara Indonesia cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan
- 5) Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan timur asng lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka

---

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 107.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 108.

- 6) Bagi orang-orang meropa dan warga negara Indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang-undang hukum perdata.

Sejak diundangkan UU no.1 tahun 1974 , merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensi sendiri, tanpa harus *diresipiir* oleh hukum adat. Karena itu, sangat wajar , apabila ada yang berpendapat, kelahiran UU perkawinan ini, merupakan ajal teori iblis *receptie* yang dimotori Snoouck Hurgonje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus menerus dilakukan dan berkesinambungan.<sup>43</sup>

Hal ini, boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh *sentris*. menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi macam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik kawin sirri tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai petugas yang disertai tugas itu. Belum lagi, apabila, ada oknum yang memanfaatkan peluang ini,

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*., 108.

untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama . kenyataan semacam ini menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut.<sup>44</sup>

Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga . faktor-faktor yang mempengaruhi , boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar , sangat mendesak.<sup>45</sup>

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang no 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 109.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 109.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>46</sup>

Secara lebih rinci, peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab II pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:<sup>47</sup>

- (1) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.<sup>48</sup>

Lembaga pencatat perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 110.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 110.

<sup>48</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 35.

mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Menurut hemat penulis, setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan yaitu manfaat *preventif* dan manfaat *represif*.<sup>49</sup>

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.<sup>50</sup>

- (1) Setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Penggecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepada daerah.<sup>51</sup>

### 3. Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti seorang laki-laki beisteri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang isteri. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 111.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 111.

<sup>51</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 36.

mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami<sup>52</sup>.

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>53</sup>

Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami<sup>54</sup>. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-

<sup>52</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*, 351.

<sup>53</sup>*Ibid.*, 352.

<sup>54</sup> Pasal 3 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa', 4:3;<sup>55</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>56</sup>

Dan juga ayat 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>57</sup>

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 169.

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 130.

poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isterinya terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, memenuhi isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Karena Hukum Islam tidak mengatur dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan terhadap isteri maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.

b. Alasan Poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin (Ps. 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 (2) UUP:<sup>58</sup>

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47.

<sup>59</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :



Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan di atas menimpa kepada suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>60</sup>

#### c. Syarat-syarat poligami

Orang Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kayak dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhi hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri maka haram baginya menikahi tiga orang<sup>61</sup>.

- 
- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jo pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: sinar Grafika, 2012), 47

<sup>61</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*, 361.

Sebagaimana dalam firman Allah swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مِثْنِي  
 وَتِلْكَ وَرَبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa,4:3).<sup>62</sup>

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:<sup>63</sup>

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.<sup>64</sup>

<sup>62</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>63</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47.

<sup>64</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 3.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.

#### d. Izin Poligami

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum Agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>65</sup>: Pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

<sup>65</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 135.

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilainya dari hakim Pengadilan.

Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat fakultatif maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dibuktikan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat kumulatif maksudnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin jika semua persyaratan yang ada dalam pasal 5 ayat (1) harus terpenuhi.

Pasal 40 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan". Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56<sup>66</sup>:

<sup>66</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* 173.

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi menyatakan:

- (1) Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menyembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:<sup>67</sup>

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang kawin lagi ialah meliputi keadilan seperti pasal 57 KHI di atas.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjaim keperluan-keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan:
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau

<sup>67</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 173.

c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 42 mengatur:<sup>68</sup>

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si isteri atau isteri-isteri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan.<sup>69</sup>

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan. (Pasal 58 ayat (3) KHI).

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi

<sup>68</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 174.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 174.

putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975). Jadi pada dasarnya, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat (2) UU perkawinan).<sup>70</sup>

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 59 KHI). Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin Pengadilan tidak diperbolehkan, maka menurut pasal 44 PP No. 9 tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (PP No. 9 tahun 1975).<sup>71</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas

---

<sup>70</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 175.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 175.

dikenakan sanksi pidana.<sup>72</sup> Misalnya ini diatur dalam Bab IX pasal 45

PP No. 9 tahun 1975:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
  - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
  - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1) , 11, 12, 44 Peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan mengakui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhoi Allah SWT. Dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah usul:<sup>73</sup>

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menghindari Madarat (kerusakan) harus didahului daripada mengambil manfaat (kemaslahatan).

<sup>72</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 175.

<sup>73</sup> Ibid, 176.



Kendatipun demikian, kebolehan hukum poligami sebagai alternatif. Terbatas hanya sampai empat seorang isteri. Ini ditegaskan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang



### **BAB III**

#### **GAMBARAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw**

##### **A. Deskripsi Pengadilan Agama Jember**

Sejarah Pengadilan Agama Jember Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> <https://pa-jember.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa-jember>.

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup>. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kaliwates
2. Kecamatan Sumpalsari
3. Kecamatan Patrang
4. Kecamatan Arjasa
5. Kecamatan Jelbuk
6. Kecamatan Pakusari
7. Kecamatan Sukowono
8. Kecamatan Kalisat
9. Kecamatan Ledokombo
10. Kecamatan Sumberjambe
11. Kecamatan Mayang
12. Kecamatan Silo
13. Kecamatan Mumbulsari
14. Kecamatan Tempurejo

15. Kecamatan Rambipuji
16. Kecamatan Panti
17. Kecamatan Sukorambi
18. Kecamatan Ajung
19. Kecamatan Jenggawah
20. Kecamatan Tanggul
21. Kecamatan Semboro
22. Kecamatan Sumberbaru
23. Kecamatan Bangsalsari
24. Kecamatan Kencong
25. Kecamatan Jombang
26. Kecamatan Umbulsari
27. Kecamatan Gumukmas
28. Kecamatan Puger
29. Kecamatan Balung
30. Kecamatan Wuluhan
31. Kecamatan Ambulu

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari Kota Jember, dengan

menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m<sup>2</sup> tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.

Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. KH. Mursyid Periode 1950- 1960
2. KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
3. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1982-1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH. Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsani Yusuf, SH. MHum Periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH. Periode 2008-2010
12. Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum. Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdullah, SH. M. Kn Periode 2013-2016
14. Drs. H. A. Imron A.R, S.H.M.H. Periode 2016-2019.
15. Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S Periode 2019-hingga saat ini.

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data:Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010).

Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada. Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.

## **B. Deskripsi Pengadilan Agama Bondowoso**

Dasar Hukum Pengadilan Agama Bondowoso dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain

berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152<sup>75</sup>.

Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;
5. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Yuridiksi Pengadilan Agama Bondowoso

Wilayah Hukum :

1. Desa : 219
2. Kecamatan : 23
3. Letak dan Posisi

<sup>75</sup> <https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa-bondowoso>.

Kabupaten Bondowoso adalah sebuah salah satu kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibu kotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km<sup>2</sup> yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48 10 – 113°48 26 BT dan 7°50 10 – 7°56 41 LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

1. Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo
2. Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi
3. Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember
4. Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan

Jumlah Penduduk sampai sebanyak 740.291 jiwa terdiri dari :

Laki-laki : 361.941 jiwa dan perempuan 378.350 jiwa.

( Data Statistik Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 )

Status Gedung Kantor Pada awal berdirinya Gedung Kantor Pengadilan Agama Bondowoso menempati gedung di Sebelah Masjid Jami' AT-TAQWA Bondowoso dan pada tahun 1977 mendapatkan tanah dengan luas seluruhnya 790 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Santawi Nomor 94 A



Bondowoso dengan status Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Bondowoso dan mendapatkan proyek pembangunan gedung kantor pada tahun anggaran 1977/1978, pada tahun 2009 berubah atas nama : MAHKAMAH AGUNG RI.

Pada tahun 2004 mendapatkan Anggaran APBN untuk biaya rehab gedung bagian depan dengan luas 404 M2 dua lantai Masa Kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso:

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. K.H. AHMAD MUHAMMAD               | Periode Tahun 1952-1958       |
| 2. K.H. MURSID                       | Periode Tahun 1958-1959       |
| 3. K.H. RAHMATULLAH                  | Periode Tahun 1959-1974       |
| 4. HR. DANIAL ADIMENGGALA            | Periode Tahun 1974-1975       |
| 5. Drs. MUHSINUN                     | Periode Tahun 1975-1979       |
| 6. Drs. A. KAMIL                     | Periode Tahun 1979-1984       |
| 7. Drs. SIATO, SH.                   | Periode Tahun 1984-1995       |
| 8. Drs. MOH. MUNAWAR                 | Periode Tahun 1996- 2002      |
| 9. Drs. SUDIRMAN S, SH.              | Periode Tahun 2002-2004       |
| 10. Drs. H.MOH. CHAMID, SH.          | Periode Tahun 2004-2006       |
| 11. H. SUPANGKAT, SH., M.Hum         | Periode Tahun 2006 – 2010     |
| 12. Drs. M. SHALEH, M.Mum.           | Periode Tahun 2010 – 2012     |
| 13. Drs. H. AHMAD HUSNI TAMRIN, M.H. | Periode Tahun 2012 – 2016     |
| 14. Drs. H. THABRANI, S.H., M.H.     | Periode Tahun 2016 – 2018     |
| 15. Drs. Aminuddin                   | Periode Tahun 2018 – Sekarang |

### C. Deskripsi Perkara Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

Adapun dalam gambaran perkara nomor :1860/2Pdt.G/2018/PA.Jr tentang Gugatan *itsbat* nikah adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah. Adapun duduk perkara dalam putusan ini adalah sebagai berikut.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt/G/2018/PA/Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:<sup>76</sup>

Pemohon I dan Termohon telah menikah di KUA kecamatan banyudoyo kabupaten boyolali berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 30/30/IV/1996 tertanggal 19 April 1996, Bahwa pada awal tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon I dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2015 Pemohon I dan Termohon hidup berpisah dan sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan surat keterangan dari KUA kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Nomor: B-85/KUA.13.32/17/Pw/01/03/2019 tertanggal 28 Maret 2018, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama sebagai berikut:

1. Wali nikah ayah kandung Pemohon II;

---

<sup>76</sup> Putusan Nomor.1860/Pdt/G/2018/PA/Jr.

2. Maskawin/mahar uang tunai sebesar 50.000;
3. Saksi nikah masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2
4. Lafad ijab kabul dilakukan oleh sukirto sedangkan qobul dilakukan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki.

Saat pernikahan Pemohon I berstatus berpisah secara agama dengan Termohon sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai, Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan susuan, tidak ada larangan atau halangan untuk menikah , serta telah memenuhi syarat-syarat ketentuan Hukum Islam, Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri selama 1 tahun 11 bulan dan mengambil tempat di kediaman Pemohon II

Pada tahun 2017 pernikahan Pemohon I dan Termohon telah putus karena bercerai berdasarkan akta cerai nomo: 0027/AC/2018/PA/Bi tanggal 08 januari 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Agama boyolali nomor: 0950/Pdt.G/2017/PA.Bi Tanggal 23 November 2017.

Pada saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti dari sahnya pernikahan para Pemohon tersebut, dan pembuatan kartu keluarga, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Adapun alasan yang dikemukakan dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon ingin memiliki alat bukti sah pada pernikahan para Pemohon dan ingin membuat kartu keluarga.<sup>77</sup>

Hal tersebut di atas pihak yang akan mengajukan *itsbat* nikah mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yaitu mengabulkan Permohonan para Pemohon yaitu memeriksa perkara *itsbat* nikah tersebut, menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 21 Juni 2016 di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

#### **D. Deskripsi Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw**

Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 september 2014 telah mengajukan permohonan *itsbat* nikah, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama bondowoso dengan nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw. tanggal 24 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pada tanggal 12 januari 1990 Pemohon I dan Hj. Iduk Sumami telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor: Kk.15.6.7/PW.01/327/2014, tanggal 06

---

<sup>77</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Jember perkara nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

agustus 2014, Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Hj. Iduk Sumami telah hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:<sup>78</sup>

1. Unit budi bagus, laki-laki, umur 39 tahun;
2. Agustini setyawani, perempuan, umur 30 tahun;
3. Julisep setiawan, laki-laki, umur 19 tahun;

Pada hari Jum'at tanggal 16 juli 2010 Hj. Iduk Sumami meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah kediaman bernama Pemohon I dan Hj. Iduk Sumami yaitu di jalan RE Martadinata 67 RT 35 RW 08 Kelurahan Dabash kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan dabash kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso nomor: 474/869/430.12.1.3/2014 tanggal 01 Juli 2014;

Pada tanggal 02 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam dirumah orang tua Pemohon II di RT 05 RW 03 desa sumber sumpyong kecamatan pakem kabupaten bondowoso dengan wali nikah Pemohon II yang bernama akip alias P. Tin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri dari beberapa orang yang bertindak sebagai saksi antara lain bernama mail dan maria;

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih beristeri Hj. Iduk Sumami, sedangkan Pemohon II berstatus prawan, tidak ada pertalian nasab,

---

<sup>78</sup> Salinan putusan pengadilan agama bondowoso Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 anak bernama:

1. Nur Hayati ningsih, Laki-laki, lahir di bondowoso, tanggal 29 Oktober 1993
2. Nur Yanto, laki-laki, lahir di Bondowoso tanggal 6 Desember 1994
3. Nur Cahyono, laki-laki , lahir di Bondowoso tanggal 23 Pebruari 2004
4. Nur Hidayati, perempuan, lahir di Bondowoso , tanggal 27 April 2006

Walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat didalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut *in casu* Kantor Urusan Agama kecamatan Bondowoso sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah , oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikah melalui Pengadilan Agama Bondowoso agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum serta dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Memutus Perkara Nomor: 1860/Pdt/G/2018/PA/Jr Tentang Itsbat Nikah.**

Menimbang bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) telah memberikan ketentuan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, maka keabsahan perkawinan para Pemohon harus dilihat apakah telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan perkawinan menurut Hukum Islam tersebut, disamping telah diatur secara detail dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 antara lain pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 undang-undang tersebut, juga telah diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 14 sampai pasal 38. Oleh karena itu, untuk menilai apakah perkawinan para Pemohon dianggap sah, majelis perlu merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan yang diajukan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P4 dan 2 orang, dan atas bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 juni 2016, di kecamatan jenggawah kabupaten Jember

2. Bahwa, para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan Pemohon I berstatus berpisah secara agama dengan termgon sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai.
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan di hadapan 2 orang saksi dengan maskawin berupa uang sebesar 50 ribu dibayar tunai.
4. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Termohon telah bercerai pada tanggal 08 Januari 2018.
5. Bahwa, masyarakat sekitar tidak ada yang meragukan keabsahan hubungan suami isteri para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami isteri hingga sekarang selama 1 tahun 11 bulan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagai dimaksud oleh ketentuan pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara para Pemohon tidak ada unsur larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 8 sampai 11 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan atas hkum, karena telah memenuhi maksud Undang-undang nomor 1 tahun



1974 pasal 2 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab I'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو وشاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Dan dalam kitab tuhfal IV : 132

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بانكاح

Artinya: Diterima pernikahan seorang perempuan yang *aqil baligh*.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pernikahan para Pemohon telah dipenuhi syarat-syarat menurut tata cara Agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan karenanya permohonan itsbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.

Melihat pertimbangan hakim pada putusan ini yaitu hakim mempertimbangan dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan syarat dan rukun sahnya pernikahan, menurut penulis hakim tidak menyentuh sama sekali tentang pasal-pasal yang berkenaan dengan izin poligami dan alasan poligami, padahal dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah mempertimbangan tentang walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I masih menjadi isteri Termohon, hal ini tidak menjadi

hambatan. Dari pernyataan hakim tersebut bahwa hakim juga harus mempertimbangan tentang pasal-pasal yang bersangkutan dengan izin poligami dan alasan poligami yang diatur dalam pasal 4 dan 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

**F. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Memutus Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw Tentang *Itsbat Nikah*.**

Dalam pembahasan ini penulis memaparkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso hanya memaparkan inti dari pertimbangan hukum yang menjadi tolak ukur dalam perkara *itsbat nikah* ini. Pertimbangan hakim tersebut akan penulis paparkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 2 april 1991 dan pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat dalam buku register kantor urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan pasal 29 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Indhuk Sumarni, oleh karena itu pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

Pasal 3 ayat (2) menentukan : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan”;

Pasal 4 ayat (1) menentukan : “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”;

Pasal 5 ayat (1) menentukan: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Idhuk Sumarni, dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami tanpa memenuhi

syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu diantara tujuan ditetapkan Undang-undang adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai Agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disyahkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak;

Dilihat dari pertimbangan hakim dalam perkara itsbat nikah ini, hakim hanya berpedoman pada pasal-pasal yang bersangkutan dengan penjelasan atau aturan-aturan yang berkenaan dengan izin poligami dan alasan poligami, karena menurut penulis hakim mempertimbangkan dengan dasar hukum pasal-pasal poligami yaitu dilihat dari pengakuan para pihak dan saksi-saksi yang di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, dan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan tentang pengakuan-pengakuan para pihak.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS MENGENAI *ITSBAT* NIKAH

Dalam penyajian dan analisis data akan dikemukakan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowo serta Menurut hukum positif dan Hukum Islam kepada kedua putusan Pengadilan tersebut. Agar penyajian dan analisa data terarah dan sistematis, maka penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah sebagaimana dalam paparan berikut :

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang *Itsbat* Nikah Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr**

Dalam keterangan yang tertulis dalam salinan putusan nomor **1860/Pdt.G/2018/PA.Jr** bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 8-11 tentang larangan perkawinan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 14-44 tentang syarat dan rukun sahnya perkawinan serta larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan para Pemohon cukup beralasan karena telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*"<sup>79</sup> jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun perkawinan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1)

<sup>80</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14.

Dilihat dari pertimbangan hakim telah mempertimbangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilihat dari pasal 2 ayat (1) yang telah memberikan ketentuan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pertimbangan hakim tersebut benar bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, hal ini juga diperkuat oleh Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>81</sup>

Setelah mempertimbangkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan hakim juga mempertimbangkan pernikahan Pemohon I dan Permohon II sesuai dengan pasal 8 sampai 11 tentang hal-hal yang menjadi penghalang perkawinan. Dalam hal ini maksud majelis hakim adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

**Pasal 8:**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:<sup>82</sup>

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

---

<sup>81</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr.

<sup>82</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 4.

- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

**Pasal 9:**

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

**Pasal 10:**

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing Agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

**Pasal 11:**

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkap secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>83</sup>

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqot*). Larangan abadi diatur dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selengkapnya akan dikutip dibawah ini.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:<sup>84</sup>

- a. Karena pertalian nasab:
  - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkannya atau yang menurunkannya atau keterunannya.
  - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
  - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

<sup>83</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: sinar Grafika, 2012), 31.

<sup>84</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 333.

- b. Karena pertalian kerabat semenda:
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
  - 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkanya.
  - 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al dukhul*.
  - 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunanya.
- c. Karena pertalian sesusuan:
- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunanya.

Ketentuan pasal 39 KHI tersebut didasarkan kepada firman Allah surat

An-Nisa', 4:22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)<sup>85</sup>.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن

<sup>85</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 105.



نَسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٤﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>86</sup>.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa majelis berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagai dimaksud oleh ketentuan pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara para Pemohon tidak ada unsur larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 8 sampai 11 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.<sup>87</sup>

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqat*) dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi.

<sup>86</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 105.

<sup>87</sup> Salinan putusan nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:<sup>88</sup>

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat sau perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berapa dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 41 Kompilasi menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena sesusuan:<sup>89</sup>

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Ketentuan pasal 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam di atas didasarkan kepada firman Allah:<sup>90</sup>

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ  
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٤٢﴾

Artinya: dan (diharamkan juga kau mengawini) wanita yang bersuami kecuabudak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu (An-Nisa', 4:24)<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 334.

<sup>89</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 334.

<sup>90</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 126.

<sup>91</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 106.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran<sup>92</sup>.

Mengenai larangan memadu isteri dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya, didasarkan kepada hadis *Bukhori, Muslim* riwayatnya dari abu hurairah:<sup>93</sup>

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

Artinya: Rosulullah SAW, bersabda: “tidak bisa dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dengan paman perempuannya (*‘ammah*), dan antara seorang perempuan dengan bibi (*Khalah*)nya” (*Bukhari, Muslim*)<sup>94</sup>.

Adapun dasar hukum saudara sesusuan dengan isteri adalah surat an nisa’, 4:23 seperti telah dikutip di atas.

Ada satu hal yang juga dibicarakan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan karena pengaruh situasi yaitu, pasal 54, yang menurut hemat penulis lebih tepat ditempatkan pada bab larangan perkawinan. Namun kenyataannya ditempatkan pada Bab VIII dengan bahasa kawin hamil. Tidak ada informasi yang jelas, mengapa penempatan pasal 54 ditempatkan dibawah pasal 53 yang berbicara tentang kawin hamil.<sup>95</sup>

Pasal 54 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:<sup>96</sup>

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

<sup>92</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 43.

<sup>93</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 128.

<sup>94</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu’ Wal Marjan Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 480.

<sup>95</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 128.

<sup>96</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 338.

Pernyataan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa salah satu keabsahan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa orang yang menikah dan yang menikahkan tidak dalam keadaan ihram. Baik ihram haji atau umrah. Rosulullah SAW bersabda:

لا ينكح المحرم ولا ينكح

Artinya: Tidak boleh menikah orang yang sedang dalam keadaan ihram, demikian juga tidak boleh menikahkan (Riwayat Muslim dari Usman ra)<sup>97</sup>.

Larangan kawinan juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristeri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau talak raj'i masih dalam masa iddah. Ini diatur dalam pasal 42 sebagai berikut:<sup>98</sup>

“seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak ra'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i”.

Pasal 42 tersebut didasarkan kepada instruksi Nabi SAW. Kepada Gailan Ibn Salamah yang diriwayatkan Abdullah Ibn “Umar:<sup>99</sup>

ان غيلان بن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فعمره النبي صلعم ان يتخير منهن  
اربعاً

Artinya: Sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang isteri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat saja diantara mereka (riwayat ahmad, at Tirmizi, dan disahihkan Ibn Hibban).

<sup>97</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 480.

<sup>98</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 129.

<sup>99</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 130.

Hadis tersebut merupakan penerafsiran firman Allah SWT dalam surat An-Nisa', 4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>100</sup>.

Jadi batas maksimal perkawinan menurut hukum Islam adalah empat orang isteri, itu pun dengan pernyataan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi isteri-isterinya.

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang telah ditalak *Bain* (tiga) atau di *Li'an*. *Li'an* adalah tuduhan seorang suami terhadap isterinya, bahwa isterinya telah melakukan zina. Caranya dijelaskan dalam surat An-Nur, 24:6-9:<sup>101</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ

أَرْبَعٌ شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka

<sup>100</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>101</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 131.

persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar<sup>102</sup>.

وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta<sup>103</sup>.

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾

Artinya: Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta<sup>104</sup>.

وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar<sup>105</sup>.

Larangan perkawinan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan yang dili'an diatur dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam (KHI):<sup>106</sup>

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
  - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) hurud a, gugur kalau bekas iseri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahya.

Yang perlu dipahami dalam konteks perkawinan seorang suami terhadap bekas isterinya yang telah ditalak tiga, perkawinan laki-laki lain yang diikuti dengan perceraian, yang menyebabkan dibolehkannya kawin oleh suami

<sup>102</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 489.

<sup>103</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 489.

<sup>104</sup> Ibid., 489.

<sup>105</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 489.

<sup>106</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 132.

yang pertama, tidak direkayasa oleh bekas suami yang pertama. Apabila terjadi di atas rekayasa bekas suami yang pertama, maka perkawinan yang dilakukan hukumnya haram. Perkawinan semacam ini disebut dengan nikah *muhallil* dan nikah *muhallal-lah*. Nikah *muhallil* adalah nikah yang dilakukan oleh laki-laki lain setelah perempuan ditalak tiga, dan *muhallal-lah* adalah bekas suami yang pertama, yang telah mentalak bain, tetapi ingin mengawini lagi.<sup>107</sup> Riwayat dari Ibn Mas'ud ra mengatakan:

لعن رسول الله صلعم المحلل و المحلل له

Artinya: Rasulullah SAW, mela'nat orang yang menjadi muhallil dan muhallal-lah (Riwayat Ahmad, An-Nasal dan Al-Tirmizi)<sup>108</sup>.

Selanjutnya pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>109</sup>. Ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah, 2:221, seperti dikutip di muka, pasal ini mengisyaratkan agar kepada ummat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar Agama, karena pertimbangan madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Betapapun, antara pemeluk Islam dan selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera keluarga.<sup>110</sup>

<sup>107</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 133.

<sup>108</sup> Mahmud Amin Nawawi, *Bulughul Marom* (Semarang: Maktabah Putra Semarang), 215.

<sup>109</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 324.

<sup>110</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 134.



Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagaimana hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>111</sup>.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>112</sup>

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi saw, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Hadis riwayat dari Anas Ibn Malik, bahwa Nabi SAW memuji Allah dan Anas melihatnya dan beliau bersabda:<sup>113</sup>

ولكن أصلي وأنا وأصوم وأفطى وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbua dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (*Mutafaq 'alaih*)<sup>114</sup>.

<sup>111</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.*, 69.

<sup>112</sup> Ibid, 69.

<sup>113</sup> Ibid., 70.

<sup>114</sup> Mahmud Amin Nawawi, *Bulughul Marom* (Semarang: Maktabah Putra Semarang), 213.

Karena itulah perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan itu tercapai.<sup>115</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunya, seperti dikemukakan oleh Kholil Rahman:<sup>116</sup>

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun yahudi dan nasrani
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki

<sup>115</sup> Ibid., 70.

<sup>116</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 71.

- 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazqij* atau terjemahan dari kata tersebut
  - 4) Anatar ijab dan qabul bersambungan
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
  - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan didalam kitab *al fiqh 'ala muzahib al arba'ah*: nikah fasid yaitu

nikah yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukun-rukunya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14.<sup>117</sup>

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6.<sup>118</sup>

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan persetujuan orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyetujui pendapat, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dilihat dari pertimbangan di atas dan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan pertimbangan di atas bahwa majelis hakim mempertimbangkan atas perkara itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu majelis hakim mempertimbangkan dengan melihat sahnya pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

<sup>117</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 72.

<sup>118</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 3.

1974 tentang Perkawinan, serta hakim mempertimbangkan perkara tersebut dengan mempertimbangan melalui pasal 8-11 tentang larangan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 14-44 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali ada kepentingan Undang-Undang menghendakinya. Perkara *voluntair* yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali.
3. Penetapan pengangkatan anak.
4. *Itsbat* nikah.
5. Penetapan wali adhal.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan kata Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
  - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam hal pengajuan permohonan *itsbat* nikah, maka para Pemohon harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>119</sup>

1. Permohonan *itsbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan *itsbat* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat *volunter*, produk hukumnya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan *itsbat* nikah maka suami atau isteri dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan pada upaya hukum banding dan kasasi.
4. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau

---

<sup>119</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 143.

merubah permohonannya dengan memasukan isteri terlebih dahulu sebagai pihak maka permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dilihat duduk perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I masih terikat dengan Termohon, dengan hal ini bahwa pengajuan *itsbat* nikah ini berbentuk gugatan/kontensius dan produk dari pada gugatan yaitu putusan. Teori yang menjelaskan bahwa pengajuan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh para Pemohon yaitu secara formiil sama dengan teori yang dijelaskan di buku pedoman Pengadilan Agama, akan tetapi dalam hal peraturan perundang-undangan menurut penulis majelis hakim harus melihat pasal-pasal yang berkenaan dengan perkara tersebut, karena apabila tidak mempertimbangkan dengan pasal-pasal poligami maka perkara ini bisa jadi perkara poligami ilegal, yang mana alasan-alasan yang dibuat oleh Pemohon I agar gugatan *itsbat* nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Jember bisa dikabulkan dengan memakai alasan-alasan bahwa sudah cerai dengan isteri pertama menurut agama mereka dalam hal perceraian bahwa perceraian dapat diakui hanya diungkapkan di depan Pengadilan yang berwenang.

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Tentang *Itsbat* Nikah Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.**

Dalam keterangan yang tertulis dalam salinan putusan nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw** bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara hukum berdasarkan pasal-pasal yang menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan poligami, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UUP:<sup>120</sup>

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan di atas menimpa kepada suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>121</sup>

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Ps. 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa', 4:3;<sup>122</sup>

<sup>120</sup> Zainudin ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47.

<sup>121</sup> Ibid., 47.

<sup>122</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 169



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
 وَتُلْتَّ وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
 أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>123</sup>.

Dan juga ayat 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
 الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>124</sup>.

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isterinya terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, memenuhi isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun

<sup>123</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>124</sup> *Ibid.*, 130.

demikian, Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan terhadap isteri maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.

Orang Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhi hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri maka haram baginya menikahi tiga orang.

Sebagaimana dalam firman Allah swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتَلْت وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa,4:3).<sup>125</sup>

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:<sup>126</sup>

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.<sup>127</sup>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 5

<sup>125</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>126</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 3.

<sup>127</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 361.

undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>128</sup>: Pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaiannya dari hakim Pengadilan.

Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat *fakultatif* maksudnya bila salah satu

<sup>128</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 135.

persyaratan tersebut dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat *komulatif* maksudnya Pengadilan Agama dapat memberikan izin jika semua persyaratan dalam pasal 5 ayat (1) harus terpenuhi.<sup>129</sup>

Dilihat dari pertimbangan hakim yang dipaparkan dalam putusan ini yaitu hakim hanya menggunakan pasal-pasal yang berkenaan dengan poligami, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan tentang alasan-alasan terjadinya izin poligami, alasan ini disebut dengan alasan fakultatif, yang mana dari alasan-alasan tersebut apabila salah satu terpenuhi maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengkabulkan perkara tersebut, yang kedua yaitu menggunakan pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa izin poligami kepada Pengadilan, izin poligami ini bersifat komulatif, yang mana dari beberapa izin tersebut harus terpenuhi semua, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan perkara poligami.

### **C. Komparasi Putusan Terhadap Putusan Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw**

#### **1. Alasan Hukum**

Alasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan perkara itsbat nikah ini dalam putusan nomor **1860/Pdt.G/2018/PA.Jr** adalah bahwa Menimbang, bahwa

---

<sup>129</sup> Mahkamah agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 136.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena telah memenuhi maksud Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.<sup>130</sup>

Selain itu hakim beralasan bahwa pernikahan para Pemohon telah dipenuhi syarat-syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan karenanya permohonan *itsbat* nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.<sup>131</sup>

Dilihat dari alasan-alasan majelis hakim yang telah diuraikan di atas bahwa majelis hakim hanya mempertimbangkan tentang syarat dan rukun perkawinan saja, tidak mempertimbangkan apakah alasan-alasan lain bisa dijelaskan, seperti: bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah poligami liar, karena alasan-alasan yang diucap di dalam persidangan kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga.

Adapun alasan hukum yang dikunaka Pengadilan Agama Bondowoso dalam putusan nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw** adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Idhuk Sumarni, dengan demikian pernikahan Pemohon I

---

<sup>130</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

<sup>131</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr.

dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>132</sup>

Selain itu hakim beralasan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Indhuk Suarni, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Selain itu juga hakim beralasan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak.<sup>133</sup>

Dari deskripsi alasan-alasan hukum yang digunakan oleh kedua majelis hakim pada perkara tersebut, dapat diketahui bahwa, kedua perkara tersebut berbeda dalam penafsiran perkara. Beberapa alasan-alasan yang digunakan oleh majelis hakim, merupakan alat yang digunakan untuk mencari keyakinan majelis yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama

---

<sup>132</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

<sup>133</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

dalam memutus perkara ini. Kedua majelis hakim tersebut sama-sama menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan yang mendasar mengenai pertimbangan alasan hukum yang digunakan oleh kedua majelis hakim tersebut adalah bahwa perkara nomor **1860/Pdt/G/2018/PA/Jr** lebih mengutamakan syarat sahnya perkawinan dan melihat rukun-rukun perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon, tidak memperhatikan tentang atura-aturan yang berlaku pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri. Sedangkan dalam perkara nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw** lebih mengutamakan asas monogami yang diterapkan di Indonesia dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dari itu perkara nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw** tidak bisa diterima.

## 2. Dasar Hukum

Dari segi pertimbangan dasar hukum, kedua majelis hakim menggunakan dasar hukum yang berbeda. Dalam perkara nomor **1860/Pdt/G/2018/PA/Jr**, majelis hakim menggunakan pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

### **Pasal 8:**

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:<sup>134</sup>

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

<sup>134</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 5.



- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

**Pasal 9:**

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

**Pasal 10:**

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing Agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

**Pasal 11:**

- (2) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (3) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Larangan dalam perkawinan dalam bahasa Agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua jenis, Pertama, larangan abadi (Muabbad), dan Kedua larangan pada waktu tertentu (Muaqqot). Adapun menurut D.Y. Witanto, istilah yang digunakan adalah:

- a. Larangan yang bersifat mutlak.

Larangan yang bersifat mutlak yaitu larangan yang tidak akan pernah berubah dan tidak ada cara atau syarat apapun yang dapat mengubah larangan tersebut menjadi kebolehan, contoh: larangan

mutlak misalnya perkawinan antara mereka yang berhubungan darah atau hubungan susuan.

b. Larangan yang bersifat relatif

Larangan secara relatif adalah larangan perkawinan yang merintangi seorang untuk melangsungkan perkawinan, namun jika syarat dan keadaan tertentu telah terpenuhi, maka bisa berubah menjadi kebolehan, misalnya: larangan menikahi wanita yang dalam waktu masa iddah, larangan ini menjadi boleh apabila masa iddahya telah terlewati tiga kali. Jika wanita tersebut telah melakukan perna melakukan dengan wanita lain dan telah melakukan hubungan badan lalu bercerai lagi, maka menjadi halal untuk dinikahi lagi.

Larangan muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, yaitu:

- a. Ibu;
- b. Anak;
- c. Saudara;
- d. Saudara ayah;
- e. Saudara ibu;
- f. Anak dari saudara laki-laki;
- g. Anak dari saudara perempuan.

Larangan muaqqat, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak

ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara ini berlaku dalam hal-hal berikut:

- a. Mengawini dua saudara dalam satu masa;
- b. Poligami diluar batas;
- c. Larangan karena ikatan perkawinan;
- d. Larangan karena talak tiga;
- e. Larangan karena ihram;
- f. Larangan karena perzinaan;
- g. Larangan karena beda Agama.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :<sup>135</sup>

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Dalam buku Hukum Keluarga Islam Di Indonesia menerangkan bahwa:<sup>136</sup>

- a. Syarat Mempelai

Syarat mempelai laki-laki yaitu:

- 1) Bukan mahrom dari calon mempelai wanita,
- 2) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri,

Dalil Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda: *“Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan*

<sup>135</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 327.

<sup>136</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana: 2017) 41.

*kecuali setelah ia diminta izin. Mereka berkata ya Rasulullah bagaimana bentuk izinnya? Nabi berkata izinnya adalah diamnya (Muttafaq 'alaih)*

Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda: *Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izinnya dan izinya adalah diamnya.*

(H.R Muslim)

- 3) Orangny tertentu/jelas orangnya.
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram.

Syarat mempelai wanita, yaitu:

- 1) Tidak ada halangan hukum.
  - a) Tidak bersuami,
  - b) Nukan mahram,
  - c) Tidak sedang dalam iddah.
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan isteri sebagai berikut:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umut yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon sumai sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya umur 16 tahun. Bagi calon mempelali yang belum cukup umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana

yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2-5) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.
- 3) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

**Pasal 15:**

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

**Pasal 16:**

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

**Pasal 17:**

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

**Pasal 18:**

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

**Pasal 19:**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

**Pasal 20:**

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

**Pasal 21:**

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

**Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

**Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

**Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

**Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

**Pasal 22:**

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

**Pasal 23:**

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

**Pasal 24:**

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

**Pasal 25:**

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

**Pasal 26:**

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

**Pasal 27:**

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

**Pasal 28:**

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

**Pasal 29**

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

**Pasal 30:**

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 31:**

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

**Pasal 32:**

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

**Pasal 33**

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

**Pasal 34:**

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

**Pasal 35:**

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

**Pasal 36:**

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

**Pasal 37:**

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

**Pasal 38:**

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

**Pasal 39:**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :



- (1) Karena pertalian nasab :
  - c. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - d. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - e. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
  - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

**Pasal 40:**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak berAgama Islam.

**Pasal 41:**

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

**Pasal 42**

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

**Pasal 43:**

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

**Pasal 44:**

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak berAgama Islam.

Dilihat dari dasar hukum yang digunakan majelis hakim pada putusan nomor **1860/Pdt/G/2018/PA/Jr** , bahwa majelis hakim menggunakan pasal-pasal yang menjelaskan tentang larangan perkawinan dan rukun perkawinan saja, tidak menggunakan pasal-pasal yang menjelaskan tentang pernikahan poligami, syarat-syarat poligami dan alasan-alasan poligami yang dianjurkan dalam undang-undang yang mengatur. Pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa larangan-larangan perkawinan yang dilakukan kedua mempelai tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila larangan-larangan tersebut tercantum dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dalam Putusan ini terbukti bahwa kedua mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini tercantum dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Adapun yang digunakan dalam putusan nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw** majelis hakim menggunakan pasal-pasal yang menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan poligami, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

**Pasal 3**

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 5**

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: \
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim ini adalah dasar hukum yang diakui oleh hukum di Indonesia yaitu dasar hukum yang diambil dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan. Majelis hakim tersebut tidak melihat fakta-fakta apakah menurut ajaran Islam bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan, majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, tidak ada salahnya bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan syarat dan rukunya pernikahan agar pernikahan tersebut tidak ragu bagi masyarakat walaupun permohonan itsbat nikah dalam perkara ini ditolak.

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua majelis dalam mempertimbangkan perkara ini yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Jember mempertimbangan dengan pasal-pasal yang bersangkutan dengan syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan, dan juga majelis hakim ini mempertimbangan pasal-pasal yang bersangkutan dengan larangan-larangan pernikahan. Sedangkan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama bondowoso yaitu menggunakan pasal-pasal yang bersangkutan dengan poligami, tidak mempertimbangkan tentang syarat dan rukun sahnya pernikahan.

### **3. Persamaan dan Perbedaan**

Alasan dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini akan menentukan hasil akhir dari suatu ijtihad hakim, karena alasan dan dasar hukum akan menjadi sandara utama bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Apabila ada dua perkara yang sama akan tetapi majelis hakim memutus dengan alasan dan dasar hukum yang berbeda maka akan menghasilkan suatu putusan yang berbeda pula, karena

tolak ukur dalam memutus suatu perkara yaitu melihat dari dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

Dari hasil putusan Pengadilan Agama Jember bahwa hakim memutus Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek; Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2016 di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember; Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember; Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama bondowoso memutus dengan hasil Menolak permohonan Para Pemohon; Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Dari kedua putusan tersebut merupakan hasil ijtihad majelis hakim dalam memutus perkara itsbat nikah. Kedua perkara tersebut diputus dengan menggunakan dasar pertimbangan hukum yang diakui di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun meski demikian kedua putusan tersebut memiliki perbedaan yang sangat besar, hal itu tidak

lepas dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh kedua majelis tersebut.

Meski kedua mejelis hakim tersebut sama-sama menggunakan dasar hukum yang diakui di Indonesia akan tetapi pasal-pasal yang digunakan memiliki interpretasi yang berbeda dan maksud pula yang berbeda. Majelis hakim menggunakan pasal-pasal yang bersangkutan dengan larangan-larangan perkawinan dan juga menggunakan pasal-pasal yang bersangkutan dengan syarat dan sahnya suatu perkawinan hal ini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat oleh Inpres no 1 tahun 1990 tentang Kompilsi Hukum Islam, sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama bondowoso menggunakan pasal-pasal yang bersangkutan dengan izin dan alasan poligami yang diatur di undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik menjadi dua kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA. Jr berdasarkan pasal-pasal syarat dan sahnya sebuah perkawinan, pasal-pasal tersebut diambil dari pasal 8-11 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan merujuk kepada pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga ada pasal yang menjelaskan tentang larangan perkawinan. Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Jember menerima permohonan para pemohon terkait permohonan *itsbat* nikah.
2. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2018/PA.Bdw. adalah mempertimbangkan dengan pasal-pasal yang bersangkutan dengan penjelasan-penjelasan tentang poligami dan menunjukkan tentang alasan dan izin poligami. Pasal-pasal tersebut diambil dari pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso menolak permohonan para pemohon terkait permohonan *itsbat* nikah.

3. Perbandingan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw, adapun persamaan dan perbedaan dalam putusan tersebut adalah:


- a. Persamaan: Putusan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember menafsirkan perkara ini adalah perkara pernikahan poligami dan penafsiran yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso bahwa pernikahan ini adalah pernikahan poligami
- b. Perbedaan: majelis hakim Pengadilan Agama Jember merujuk pada pasal-pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan dan pasal 8-11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai larangan perkawinan jo. Pasal 39-44 Inpres no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan. Sedangkan yang dipakai alasan dan dasar hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap putusan tentang itsbat nikah bagi suami yang masih beristri di atas, penulis memberikan saran yang dapat diberikan:



1. Bagi Pemerintah hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan lengkap terhadap perkara-perakara yang sering terjadi di Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
2. Bagi majelis hakim dalam putusan ini hendaknya menafsirkan perkara itu harus sedetail mungkin, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran perkara dan hasil putusan akhir
3. Bagi pihak yang ingin berpoligami agar mengikuti aturan-aturan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. sinar Grafika.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an Terjemahannya Juz 1-30*. Jakarta. Darussalam Riyadh.
- <https://pa-bondowoso.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa-bondowoso>
- <https://pa-jember.go.id/profil-kinerja/profil-institusi/profil-pa-jember>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/98bdd9460d569e8409e76e25a1f05426.html>. (diakses pada tanggal 06 maret 2020)
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-bondowoso/jenis/pengesahan-nikah-1/page/41.html#>.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta. Mahkamah Agung RI.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Munawir, Ahmad Warsono. 2007. *Kamus Al-Munawir Arab dan Indonesia*. Surabaya. Pustaka Prograssif.
- Nawawi, Mahmud Amin. *Bulughul Marom*. Semarang. Maktabah Putra Semarang.
- Nazir, Moh. 1999. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indah.
- Nuruddin, Amiur dan Taringan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syariah Islam*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Rasjid, Sulaiman. 1954 *Fiqh Islam*. Jakarta. At-Tahiriyyah.

Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Salinan putusan Pengadilan Agama Bondowoso perkara nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

Salinan putusan Pengadilan Agama Jember perkara nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr.

Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. PT. Alumni.

Tihami dan Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Tim Citra Umbara. 2016. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung. Citra Umbara.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*. Jember. IAIN Jember Pers.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iksanul Fadli  
NIM : S20151015  
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Studi Komparatif Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso Tentang *Itsbat* Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2018/PA.Bdw)**" ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 06 Maret 2020  
Penulis



**Iksanul Fadli**  
NIM. S20151015



**PUTUSAN**

Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I

Pemohon II,

Melawan

Termohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Termohon telah menikah di KUA kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 30/30/IV/ 1996 Tertanggal 19 April 1996;
2. Bahwa pada awal tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon I dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2015 Pemohon I dan Termohon hidup berpisah dan sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan surat keterangan dari KUA kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Nomor: B-85/Kua.13.32.17/Pw.01/03/2018 tertanggal 28 Maret 2018;

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama sebagaimana berikut:
  - a. Wali nikah wali (ayah kandung Pemohon II);
  - b. Maskawin/mahar uang tunai sebesar 50.000,-;
  - c. Saksi nikah masing-masing bernama 1) Saksi I 2) Saksi II
  - d. Lafad ijab dilakukan oleh Sukirto sedangkan qobul dilakukan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki;
5. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus berpisah secara agama dengan Termohon sedangkan Pemohon II berstatus janda Cerai;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, serta telah memenuhi syarat-syarat ketentuan hukum Islam.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri selama 1 tahun 11 bulan dan mengambil tempat kediaman dirumah Pemohon II
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa pada tahtm 2017 pernikahan Pemohon I dan Termohon telah putus karena bercerai berdasarkan akta cerai nomor : 0027/AC/2018/PA.Bi tanggal 08 Januari 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Boyolali nomor: 0950/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 23 November 2017;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pengawai pencatat nikah dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusana Agama tersebut;
11. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan agama Jember sebagai bukti dari sahnya pernikahan para Pemohon tersebut, dan Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig.Telp.: 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar pengadilan agama Jember segera memeriksa perkara ini. selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I () dan Pemohon II () yang dilangsungkan pada 21 Juni 2016 di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku  
Subsida:  
Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa, Majelis telah memberikan saran dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon mengenai segala hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum pengesahan nikah, termasuk di dalamnya kemungkinan digugat pihak lain jika pihak lain tersebut merasa dirugikan secara hukum akibat dikeluarkan putusan ini;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 Nopember 2015 (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0027/AC/2018/PA.Bi tanggal 08 Januari 2018 (P.2);

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig.Telp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor : 2802/AC/2012/PA.Jr tanggal 05 Juli 2012 (P.3);
4. Fotokopi Permohonan Isbat Nikah/Rujuk an. Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah Nomor B-085/Kua.13.32.17/Pw.01/03/2018/2018, Tanggal 28 Maret 2018 (P.4);

Bukti Saksi :

## 1. Saksi I

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 21 Juni 2016 di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Sukirto (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa 50.000,- telah dibayar tunai ;
- Bahwa yang mengakadkan perkawinan tersebut adalah Sukirto;
- Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus berpisah secara agama dengan Termohon dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena karena hubungan keluarga, sesusuan atau perbedaan keyakinan;
- Bahwa setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon II belum mempunyai anak ;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

## 2. Saksi II

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 21 Juni 2016 di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Sukirto (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa 50.000,- telah dibayar tunai ;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengadakan perkawinan tersebut adalah Sukirto;
- Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus berpisah secara agama dengan Termohon dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena karena hubungan keluarga, sesusuan atau perbedaan keyakinan;
- Bahwa setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon II belum mempunyai anak ;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan saran dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon mengenai segala hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum pengesahan nikah, termasuk di dalamnya kemungkinan digugat pihak lain jika pihak lain tersebut merasa dirugikan secara hukum akibat dikeluarkan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Jember menetapkan sahnya pernikahan yang dilakukan Para Pemohon dengan alasan Para Pemohon merasa telah melakukan pernikahan secara sah sesuai dengan hukum Islam tetapi tidak dicatat oleh petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa putusan pengesahan nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Para Pemohon perkara a quo;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

digilib.mahkamahagung.go.id • [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) telah memberikan ketentuan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, maka keabsahan perkawinan Para Pemohon harus dilihat apakah telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam tersebut, di samping telah diatur secara detail dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang tersebut, juga telah diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 14 sampai Pasal 38. Oleh karena itu, untuk menilai apakah perkawinan Para Pemohon dianggap sah, majelis perlu merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan yang diajukan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang, dan atas bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 21 Juni 2016, di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa, Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan Pemohon I berstatus berpisah secara agama dengan Termohon sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Termohon telah bercerai yaitu pada tanggal 08 Januari 2018;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan di hadapan 2 orang saksi dengan maskawin berupa uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, masyarakat sekitar tidak ada yang meragukan keabsahan hubungan suami istri Para Pemohon dan Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 1 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II masih berstatus suami Termohon, namun hal tersebut tidak menjadi halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Para Pemohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين  
عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya,

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2016 di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Hudaibi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

# IAIN JEMBER

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Kamaruddin  
Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

ttd

Drs. Hudaibi

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 541.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Akhmad Muzaeri, S.H.**

IAIN JEMBER

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr



PUTUSAN

Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan istbat nikah antara:

1. **H. Untono Taufiqurrahman bin Budi Djoyo**, umur 71 tahun, agama Islam, wiraswasta, beralamat di RE. Martadinata 67 RT 35 RW. 08 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;
2. **Hartik binti Akip**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di MT. Haryono RT. 01 RW.01 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syah Cakrabirawa W., S.H., M.H.**, Advokad beralamat kantor di Jalan Sekarputih Indah Gang IV/10 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan

**Unid Budi Bagus**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kepiting Jaya VII-A/15 Rt.14 RW.05 Surabaya, sebagai Termohon I, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari **Agustini Setiawan**, umur 30 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Turangga Barat I No. 6A RT.07 RW.08 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung sebagai

Hal 1 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II., dan **Juliseb Setiawan**, umur 19 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di RE. Martadinata 67 RT 35 RW. 08 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Termohon III, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 12 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai: **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Termohon serta telah memeriksa alat bukti dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2014 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw. tanggal 24 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1990 Pemohon I dan Hj. Iduk Sumarni telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.6.7/PW.01/327/2014, tanggal 06 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Hj. Iduk Sumarni telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 1). Unit Budi Bagus, laki-laki, umur 39 tahun;
  - 2). Agustin Setyawati, perempuan, umur 30 tahun;
  - 3). Julisep Setiawan, laki-laki, umur 19 tahun;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 Hj. Iduk Sumarni meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idhuk Sumarni yaitu di Jalan RE Martadinata 67 RT 35 RW.08 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Nomor : 474/869/430.12.1.3/2014 tanggal 01 Juli 2014;

4. Bahwa pada tanggal 02 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II di RT. 05 RW. 03 Desa Sumber Dumpyong Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah Pemohon II yang bernama Akip alias P. Tin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang yang bertindak sebagai saksi antara lain bernama Mail dan Maria;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih beristri Hj. Idhuk Sumarni, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab. Semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 (empat) anak bernama:
  - 1). Nurhayati Ningsih, perempuan, lahir di Bondowoso, tanggal 29 Oktober 1993;
  - 2). Nuryanto, laki-laki, lahir di Bondowoso, tanggal 6 Desember 1994;
  - 3). Nur Cahyono, laki-laki lahir di Bondowoso, tanggal 23 Pebruari 2004;
  - 4). Nur Hidayati, perempuan lahir di Bondowoso tanggal 27 April 2006;
7. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut in casu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, sehingga pemohon I dan Pemohon

Hal3 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak memiliki akta nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Bondowoso agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diisbatkan dan memperoleh pengakuan hukum serta dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso menjatuhkan penetapan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Untono Taufiqurrahman bin Budi Djoyo) dengan Pemohon II (Hartik binti Akip) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1991, di rumah orang tua Pemohon II (Hartik binti Akip) di RT. 05 RW. 03 di Desa Sumberdumpyong Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Para Termohon menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Selanjutnya Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak bahwa berdasarkan PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008 sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa, para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk saudara H. Samsul Hadi, S.H., sebagai mediatornya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para pihak telah melakukan mediasi melalui mediator tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi Para Termohon:

Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang mana menggunakan cap jempol, oleh karenanya Para Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa keabsahan hukumnya;

Sekaligus Para Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kuasa Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 sampai dengan point 3 benar;
2. Bahwa point 4 adalah tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan pernyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 April 1991, hal tersebut berarti tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni karena tanpa adanya persetujuan dari Hj. Idhuk Sumarni sebagai istri dari Pemohon I;
3. Bahwa point 5 adalah tidak dapat dibenarkan. Yang benar adalah Pemohon I pernah meminta ijin menikah lagi dengan wanita lain namun Hj. Idhuk Sumarni sebagai istrinya pada saat itu (saat masih hidup) tidak pernah mengizinkan dan atau keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan wanita manapun;
4. Bahwa point 6 adalah tidak dapat dibenarkan. Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah, telah hidup layaknya suami istri bahkan mengaku mempunyai 4 (empat) orang anak, hal tersebut sangat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa point 7 adalah tidak dapat dibenarkan. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dan mengakui bahwa pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, sehingga tidak memiliki akta

Hal 5 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



nikah. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum atas perilakunya.

Pada point 7 juga dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah agar memperoleh pengakuan hukum dan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sangat tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah menikah secara syariat Islam, padahal istri dari Pemohon I yakni Hj. Idhuk Sumarni pada saat masih hidupnya tidak pernah mengizinkan Pemohon I untuk menikah lagi dengan wanita manapun;

6. Bahwa, point 8 sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian jawaban Para Termohon dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Termohon;

Sekaligus menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan antara Pemohon I (H. Untono Taufiqurrahman bin Budi Joyo dengan Pemohon II (Hartik binti Akip) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1991 di Desa Sumber Dumpyong Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, atas jawaban Para Termohon tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 April 2015, selengkapanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik dari Para Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 07 Mei 2015, selengkapanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Taufiqurrahman NIK : 3511110202440001 tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartik NIK : 35111114807740001 tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Untono Taufiqurrahman Nomor : 3511111005013648 tanggal 28 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hartik Nomor : 3511111005015269 tanggal 28 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Sumarni, Nomor : 29/WNI/2010 tanggal 28 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

## B. Saksi:

1. Mail bin Asmui, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yaitu bernama Hj. Idhuk Sumarni;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I yang bernama Hj. Idhuk Sumarni sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2010;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 2 April 1991 dilaksanakan di rumah Pemohon II, yang menjadi wali nikah bernama Akip ayah Pemohon II, yang menikahkan bernama Jamal, saksi-saksinya Surahman dan saksi sendiri serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui selain dihadiri para saksi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri para undangan sekitar 40 orang dan dihadiri pula rombongan dari keluarga Pemohon I, satu mobil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I sudah mempunyai istri, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak, yaitu: Nuryatiningsih, Nuryanto, Nurcahyono, Nurhidayati dan Nuryahya;

2. Surahman bin Sakdimmo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1991 karena ada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan waktu itu saksi jadi saksi nikah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1991 mengenai tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II sudah punya istri, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada 1991 dilaksanakan di rumah Pemohon II, yang menjadi wali nikah bernama Akip ayah Pemohon II, yang menikahkan bernama Jamal, saksi-saksinya Pak Mail dan saksi sendiri serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui selain dihadiri para saksi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri para undangan sekitar 40 orang dan dihadiri pula rombongan dari keluarga Pemohon I, satu mobil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I sudah mempunyai istri, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak, yaitu : Yati, Yanto dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;

3. Jamal bin Ismail, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)





- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1991 pada saat ada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi sebagai wakil wali dari ayah Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I sudah mempunyai istri, namun saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada persetujuan istri pertama Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah Pemohon II, yang menjadi wali nikah bernama Akip ayah Pemohon II, yang menjadi saksi dua orang yakni Pak Mail dan Surahman serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri petugas dari Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak, yaitu: Nuryati,, Nuryanto, Nurcahyono, Nurhidayati dan Nuryahya;

Bahwa, Para Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/I/1974, tanggal 02-02-1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Hj. Sumarni Nomor : 474.3/678/430/10.1.7/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Unid Budi Bagus Nomor : I/WNI/1979, tanggal 20 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.3;

## B. Saksi:

1. Hj. Siti Nuraini binti Moh. Saleh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan istri Pemohon I yang bernama Hj. Idhuk Sumarni sejak 25 tahun yang lalu, namun akrabnya 12 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon I yang bernama Hj. Idhuk Sumarni telah meninggal dunia pada bulan Juli 2010;
  - Bahwa saksi mendengar kalau Pemohon I menikah lagi dengan wanita lain namanya Hartik (Pemohon II);
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Hj. Idhuk Sumarni tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon I selain menikah lagi dengan Hartik juga dengan Ruk;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi atau tidak;

Hal 11 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

digTelp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)





- Bahwa Hj. Idhuk Sumarni pernah bercerita kepada saksi mengenai keberatannya jika Pemohon I menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I ketika mau menikah dengan wanita lain minta persetujuan istrinya (Hj. Idhuk Sumarni) namun istrinya tidak menyetujui;

2. Risnawati binti Kadiran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I suami dari kakak saksi yang bernama Hj. Idhuk Sumarni;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Hj. Idhuk Sumarni telah dikaruniai 3 anak yaitu : Unid Budi Bagus, Agustini Setyawati dan Juliseb Setyawan;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga anak Pemohon I dengan Hj. Idhuk Sumarni tersebut sekarang tidak tinggal bersama Pemohon I, yang nomer satu tinggal di Surabaya, yang nomer dua tinggal bersama suaminya di Bandung dan yang nomer tiga saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Idhuk Sumarni telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Hj. Idhuk Sumarni bahwa Pemohon I selain mempunyai istri Hj. Idhuk Sumarni ada istri lagi yaitu : 1. Rukmini orang Lumajang 2. Anis Orang Banyuwangi dan 3. Hartik yang sekarang tinggal bersama Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui istri-istri Pemohon I tersebut karena saksi pernah kerja di toko Pemohon I dan Hj. Idhuk Sumarni;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Idhuk Sumarni tidak menyetujui kalau Pemohon I menikah lagi, namun Pemohon I tetap menikah lagi;



- Bahwa saksi mengetahui setelah Hj. Idhuk Sumarni meninggal dunia yang menempati toko tersebut adalah Pemohon I dengan Pemohon II dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Jumiati binti Kadiran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I suami dari kakak saksi yang bernama Hj. Idhuk Sumarni;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Hj. Idhuk Sumarni telah dikaruniai 3 anak yaitu : Unid Budi Bagus, Agustini Setyawati dan Juliseb Setyawan;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Idhuk Sumarni telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Hj. Idhuk Sumarni bahwa Pemohon I selain mempunyai istri Hj. Idhuk Sumarni ada istri lagi yaitu : 1. Rukmini orang Lumajang 2. Anis Orang Banyuwangi dan 3. Hartik;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga wanita yang dinikahi Pemohon I tersebut dulu adalah karyawan toko Pemohon I dan Hj. Idhuk Sumarni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pernikahan Pemohon I dengan ketiga wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sekarang hidup bersama dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Idhuk Sumarni tidak menyetujui kalau Pemohon I menikah lagi;

Hal 13 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai anak namun saksi tidak tahu jumlahnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 4 Juni 2015;

Bahwa, Para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di Persidangan, pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon pada pokoknya adalah surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang mana menggunakan cap jempol, oleh karenanya Para Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa keabsahannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun surat kuasa dari pemberi kuasa dalam hal ini Pemohon I kepada penerima kuasa dengan cap jempol dan tidak dilakukan dihadapan Notaris, maka surat kuasa tersebut masih dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pemberi kuasa dalam hal ini Pemohon I telah ikut hadir dalam persidangan bersama penerima kuasa, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 245 K/AG/1997 tanggal 30 Desember 1998 yang mengandung abstraksi hukum : Surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang karena cap jempol yang dibubuhkan pada surat kuasa khusus oleh pemberi kuasa yang buta huruf tidak dilakukan dihadapan Notaris, maka surat kuasa tersebut masih dapat diterima oleh Hakim,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemberi kuasa tersebut telah ikut hadir dalam persidangan bersama penerima kuasa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Para Termohon tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

## **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Pemohon dan Para Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh H. Samsul Hadi, S.H., sebagai mediatornya, dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 2 April 1991 dan pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon terdiri dari : Syah Cakrabirawa, W., S.H., M.H., dan Muhammad Subhan, S.H., untuk Kuasa Hukum atas nama Syah Cakrabirawa, W., S.H., M.H., telah memenuhi syarat beracara di depan Pengadilan, oleh karena itu memiliki legal standing untuk mewakili Para Pemohon, sedangkan Kuasa Hukum atas nama Muhammad Subhan, S.H., adalah advokat magang yang belum disumpah dihadapan Ketua

*Hal 15 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, oleh karena itu berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor : 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 serta Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/1760/HK.05/SE/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, tidak memiliki legal standing untuk beracara/mewakili Para Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, Para Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian serta menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon yang dibenarkan/diakui Para Termohon adalah posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa sepanjang yang telah dibenarkan/diakui Para Termohon tersebut di atas telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap sebab pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pada posita 1, 2 dan 3 tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.5 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti tertulis dan relevan dengan pengakuan Para Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pada posita 1, 2 dan 3 Para Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2 dan T.3 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti tertulis dan relevan dengan pengakuan Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Termohon dan diperkuat dengan bukti tertulis berupa P.5 dan T.1, T.2 dan T.3 maka dalil Para Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti;

16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

digTelp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil lainnya sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 sampai dengan 7 permohonan Para Pemohon, karena dibantah Para Termohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon membantah dalil Para Pemohon tersebut, maka beban pembuktian awal dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi bernama: Mail bin Asmui, Surahman bin Sudikno dan Jamal bin Ismail;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon yang bernama Mail bin Asmui, Surahman bin Sudikno dan Jamal bin Ismail sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan 3 saksi Para Pemohon ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 2 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan wali nikah bernama Akip alias P. Tin (ayah Pemohon II), yang menikahkan bernama Jamal, disaksikan oleh Pak Mail dan Surahman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, bertempat di rumah orang

Hal 17 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



tua Pemohon II di RT.05 RW.03 Desa Sumberdumpong Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa benar pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Idhuk Sumarni, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak bernama:

1. Nurhayati Ningsih;
2. Nuryanto;
3. Nur Cahyo;
4. Nur Hidayati;
5. Nuryahya;

- Bahwa benar pada saat pernikakahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Termohon tersebut, Para Termohon pada pokoknya tidak membenarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab ibu Para Termohon yang bernama Hj. Idhuk Sumarni sebagai istri Pemohon I, pada saat itu / saat masih hidup tidak pernah mengizinkan dan atau keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan wanita manapun dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Termohon untuk menguatkan bantahannya tersebut di atas telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi bernama: Hj. Siti Nuraini binti Moh. Saleh, Risnawati binti Kadiran dan Jumiati binti Kadiran;

Menimbang, bahwa saksi Para Termohon yang bernama Hj. Siti Nuraini binti Moh. Saleh, Risnawati binti Kadiran dan Jumiati binti Kadiran sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Para Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Termohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Termohon dan keterangan 3 saksi Para Termohon ditemukan fakta kejadian : bahwa benar ibu para Termohon ketika masih hidup tidak menyetujui/keberatan jika Pemohon I menikah lagi dengan wanita lain termasuk Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa banar, pada tanggal 12 Januari 1990 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Hj. Idhuk Sumarni;
- Bahwa banar, dari pernikahan Pemohon I dan Hj. Idhuk Sumarni telah dikaruniai 3 anak yaitu:

1. Unit Budi Bagus, laki-laki, umur 39 tahun;
2. Agustin Setyawati, perempuan, umur 30 tahun;
3. Juliseb Setiawan, laki-laki, umur 19 tahun;

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 Hj. Idhuk sumarni meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa benar pada tanggal 2 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan wali nikah bernama Akip alias P. Tin (ayah Pemohon II), disaksikan oleh Pak Mail dan Surahman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupuah) dibayar

Hal 19 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)





tunai, bertempat di rumah orang tua Pemohon II di RT.05 RW.03 Desa Sumberdumpyong Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa benar pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Iduk Sumarni, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak bernama:

1. Nurhayati Ningsih;
2. Nuryanto;
3. Nur Cahyo;
4. Nur Hidayati;
5. Nuryahya;

- Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa benar ibu para Termohon / semasa masih hidup tidak menyetujui/keberatan jika Pemohon I menikah lagi dengan wanita lain termasuk Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Indruk Sumarni, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan : "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (2) menentukan : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;

Pasal 4 ayat (1) menentukan : “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”;

Pasal 5 ayat (1) menentukan: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Idhuk Sumarni, dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu diantara tujuan ditetapkan Undang-undang adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

*Hal 21 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

digTelp.: 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Para Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis, dinyatakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Para Termohon;

#### **Dalam pokok perkara:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Kami Drs. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H., dan Drs. H. Sholichin, S., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Pandit Syah Ristance, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Drs. H. Supadi, M.H.

ttd

Drs. H. Sholichin, S., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Pandit Syah Ristance, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.010.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.101.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

Hal23 dari 21 hal. Put.No.1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

dig/Telp : 021-384.3348 (ext.318) • <http://www.iain-jember.ac.id> • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id) • [digilib.iain-jember.ac.id](http://digilib.iain-jember.ac.id)



SINGGIH SETYAWAN, S.H.



## BIODATA PENULIS



Nama : Iksanul Fadli  
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 29 Juli 1996  
NIM : S20151015  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Institusi : IAIN Jember

Alamat : Jl. Raya Olahraga Dusun Krajan RT.002/RW.002  
Desa Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang

### Riwayat Pendidikan

TK Muslimat NU Tumpeng	2000-2003
Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tumpeng	2003-2009
Madrasah Tsanawiyah Pesantren Terpadu Al-Fauzan	2009-2012
Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al-Fauzan	2012-2015
Institut Agama Islam Negeri Jember	2015-2020

# IAIN JEMBER

**STUDI KOMPARATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PENGADILAN AGAMA JEMBER DAN PENGADILAN  
AGAMA BONDOWOSO TENTANG *ITSBAT* NIKAH  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR:  
1860/PDT.G/2018/PA.JR DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO  
NOMOR: 1456/PDT.G/2014/PA.BDW)**

Oleh:

**Iksanul Fadli  
NIM. S20151015**

**Iksanul Fadli, Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.** 2020: *Studi Komparatif Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso Tentang Itsbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws).*

*Itsbat* nikah di Indonesia memang di perbolehkan baik setelah atau sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan tetapi yang menjadi dasar masalah yaitu ketika seorang suami yang meng*itsbat*kan perkawinannya dengan isterinya yang kedua (*itsbat* poligami). Dalam putusan nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr mempertimbangkan perkara ini dengan alasan syarat dan rukun sahnya saja tidak melihat tentang syarat sahnya poligami, akan tetapi dalam perkara yang sama putusan nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws mempertimbangkan perkara tersebut dengan pasal-pasal poligami yaitu pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr? 2) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bwd? 3) Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws?.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr? 2) Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bwd? 3) Untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws?.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA. Jr berdasarkan pasal-pasal syarat dan sahnya sebuah perkawinan, pasal-pasal tersebut diambil dari pasal 8-11 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan merujuk kepada pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga ada pasal yang menjelaskan tentang larangan perkawinan. Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Jember menerima permohonan para pemohon terkait permohonan *itsbat* nikah. 2) Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2018/PA.Bdw. adalah mempertimbangkan dengan pasal-pasal yang bersangkutan dengan penjelasan-penjelasan tentang poligami dan menunjukkan tentang alasan dan izin poligami. Pasal-pasal tersebut diambil dari pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso menolak permohonan para pemohon terkait permohonan *itsbat* nikah. 3) Perbandingan hukum hakim dalam putusan



Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw, adapun persamaan dan perbedaan dalam putusan tersebut adalah: a. Persamaan: Putusan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember menafsirkan perkara ini adalah perkara pernikahan poligami dan penafsiran yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso bahwa pernikahan ini adalah pernikahan poligami. b. Perbedaan: majelis hakim Pengadilan Agama Jember merujuk pada pasal-pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan dan pasal 8-11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai larangan perkawinan jo. Pasal 39-44 Inpres no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan. Sedangkan yang dipakai alasan dan dasar hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Kata Kunci:** Komparatif, *Itsbat* Nikah, Poligami.

## A. Pendahuluan

*Itsbat* nikah adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas perkawinan yang sah akan tetapi tidak memiliki akta nikah. *Itsbat* nikah ini adalah produk dari Pengadilan Agama yang berupa penetapan.<sup>1</sup>

Pengesahan nikah diatur dalam pasal 49 angka 22 penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 49 angka 22 penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat di pegawai pencatat nikah (PPN) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974.<sup>2</sup>

Hakim menerima perkara *itsbat* nikah juga harus dihati-hati karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah penyalahan hukum atau poligami ilegal, dari situ hakim harus berhati-hati dalam mengabulkan perkara *itsbat* nikah.<sup>3</sup> *Itsbat* nikah di Indonesia memang diperbolehkan baik setelah atau sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan tetapi yang menjadi dasar masalah yaitu ketika seorang suami yang meng*itsbat*kan perkawinannya dengan isterinya yang kedua (*itsbat* poligami).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-Undang yang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan Hukum Islam mempunyai eksistensi sendiri tanpa diresepsi oleh hukum adat.<sup>4</sup>

Alquran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui

---

<sup>1</sup>Produk dari pada Pengadilan Agama ada dua yaitu: Penetapan dan Putusan. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Sedangkan putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu penggugat dan Tergugat.

<sup>2</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 143.

<sup>3</sup>Ibid., 143.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 27.



perundang-undangan, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang didasarkan Hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak melalui Hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga dijelaskan tentang persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif yang berada dalam pasal 4 dan 5. Dari pasal 4 menyatakan persyaratan alternatif yang mana persyaratan tersebut boleh berpoligami apabila seorang keadaan isteri berada dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) menyatakan persyaratan kumulatif yang mana semua persyaratan yang berada dalam pasal 5 tersebut harus terpenuhi tanpa terkecuali<sup>6</sup>.

Dilihat dari putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr mengenai *itsbat* nikah bagi seorang suami yang sudah memiliki seorang isteri, dalam duduk perkaranya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 30/30/IV/1996 tertanggal 19 April 1996. Dan pada awal tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon I dan Termohon sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2015 Pemohon I dan Termohon hidup berpisah dan sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan surat keterangan KUA kecamatan Jenggawah kabupaten Jember nomor: B-85/kua.13.32.17/Pw.01/03/2018 tertanggal 28 maret 2018. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama.<sup>7</sup>

Secara hukum positif pengajuan *itsbat* nikah dalam perkara nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr itu termasuk perkara *itsbat* nikah poligami, yang mana harus ada pihak Tergugat yang dijadikan pihak. Dari pengajuan perkara oleh para Pemohon sudah memenuhi bahwa perkara tersebut sudah ada pihak Tergugat yaitu mantan isteri dari Pemohon I, dalam praktek *itsbat* nikah tersebut tidak adanya persyaratan-persyaratan pengajuan poligami, hanya saja para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah sirrinya ke Pengadilan. Dilihat dari pasal 4 dan 5 terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I agar perkara tersebut bisa dikabulkan, akan tetapi walaupun tidak adanya persyaratan tersebut sudah dikabulkan perkara itu. Dari situ apakah hakim tidak mempertimbangan dengan adanya praktek poligami liar?

Pada dasarnya dilihat dari putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan tentang adanya praktik poligami liar, yang mana ketika seorang suami yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah yang dipertimbangkan hanyalah fakta-fakat yang telah diajukan oleh para Pemohon.

Akan tetapi dalam Putusan Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws, yang perkaranya sama dengan di atas memutuskan bahwa perkara tersebut ditolak dengan berbagai pertimbangan hukum dari fakta-fakta yang telah diuraikan oleh para Pemohon, dalam putusan ini ada beberapa pertimbangan dengan pasal-pasal yang menunjukkan adanya

---

<sup>5</sup> Ibid., 26.

<sup>6</sup> Pasal 4 (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan; pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undnag-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut: a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

<sup>7</sup> Putusan Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr.

izin poligami dan alasan poligami yang tercantum dalam pasal 4 dan 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>8</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti putusan nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso yang berbeda dalam memutus perkara dalam kasus yang sama. Berdasarkan perbedaan kedua putusan tersebut penulis mengangkat judul **“Studi Komparatif Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Bondowoso tentang *Itsbat* Nikah Bagi Suami yang Masih Beristeri (Studi Putusan Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws)”**

## B. Fokus Pembahasan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti memfokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bwd?
3. Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws?.

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif, merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah. Dan pendekatan penelitian ini menggunakan 4 pendekatan, yaitu: yang pertama Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Yang kedua pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) Pendekatan ini merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Yang ketiga Pendekatan Perbandingan hukum (*Comparative Approach*), pendekatan ini merupakan studi perbandingan hukum kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dan hukum diwaktu tertentu dengan hukum diwaktu yang lain. Disamping itu juga bisa membandingkan suatu putusan Pengadilan yang satu dengan putusan Pengadilan yang lain. Yang ke empat Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi Putusan Pengadilan dan memilih kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

### 2. Bahan Hukum Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

<sup>8</sup> Putusan Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan hakim. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bwd.

- b. Sedangkan bahan-bahan sekunder akan dapat memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Dalam penelitian ini bahan sekunder ialah buku-buku hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini termasuk juga skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum.

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, peneliti juga akan menggunakan bahan non hukum yang dirasa perlu untuk mengidentifikasi dan menganalisa fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut.<sup>10</sup>

### **3. Pengumpulan Bahan-bahan Hukum**

Begitu isu ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevansinya terhadap isu yang dihadapi. Adapun bahan hukum yang ingin diperoleh yaitu merujuk pada pendekatan penelitian, yang pendekatan Penelitian ini menggunakan 4 pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perbandingan Hukum dan Pendekatan Kasus:

- 1) Undang- undang No.1 Tahun 1974;
- 2) Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember<sup>11</sup>;
- 4) Salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso<sup>12</sup>;
- 5) Buku-Buku Hukum yang berkaitan dengan Isu hukum yang telah dihadapi.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Maksudnya penulis menggambarkan data-data hasil penelitian secara detail dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.<sup>13</sup> Selanjutnya, data-data tersebut yang telah tersusun secara sistematis tersebut akan dibandingkan dengan mencari titik perbedaan dan persamaan.

### **5. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaiannya. Berikut penjelasannya.

- a. Tahap Pra Lapangan
  - 1) Menyusun rencana penelitian
  - 2) Menyusun proposal penelitian
- b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti berusaha memahami isi putusan Putusan Nomor. 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws untuk memperoleh data.

- c. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 163.

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indah, 1999), 62.

disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

#### D. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Masih Beristeri.

###### a. Perkara Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

Dalam keterangan yang tertulis dalam salinan putusan nomor **1860/Pdt.G/2018/PA.Jr** bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 8-11 tentang larangan perkawinan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 14-44 tentang syarat dan rukun sahnya perkawinan serta larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan para Pemohon cukup beralasan karena telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*"<sup>14</sup> jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun perkawinan.<sup>15</sup>

Dilihat dari pertimbangan di atas bahwa hakim telah mempertimbangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilihat dari pasal 2 ayat (1) yang telah memberikan ketentuan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pertimbangan hakim tersebut benar bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, hal ini juga diperkuat oleh Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Setelah mempertimbangkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan hakim juga mempertimbangkan pernikahan Pemohon I dan Permohon II sesuai dengan pasal 8 sampai 11 tentang hal-hal yang menjadi penghalang perkawinan. Dalam hal ini maksud majelis hakim adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkap secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>16</sup>

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muqqot*). Larangan abadi diatur dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selengkapnya akan dikutip dibawah ini.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:<sup>17</sup>

- a. Karena pertalian nasab:

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1)

<sup>15</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: sinar Grafika, 2012), 31.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 39.

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkannya atau yang menurunkannya atau keterunannya.
  - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
  - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda:
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
  - 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
  - 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al dukhul*.
  - 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- c. Karena pertalian sesusuan:
- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Ketentuan pasal 39 KHI tersebut didasarkan kepada firman Allah surat An-Nisa', 4:22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)<sup>18</sup>.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 105.



تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>19</sup>.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa majelis berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagai dimaksud oleh ketentuan pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara para Pemohon tidak ada unsur larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 8 sampai 11 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.<sup>20</sup>

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqat*) dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:<sup>21</sup>

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat sau perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berapa dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 41 Kompilasi menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena sesusuan:<sup>22</sup>

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 105.

<sup>20</sup> Salinan putusan nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr

<sup>21</sup> Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

<sup>22</sup> Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan pasal 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam di atas didasarkan kepada firman Allah:<sup>23</sup>

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya: dan (diharamkan juga kau mengawini) wanita yang bersuami kecuabudak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu (An-Nisa', 4:24)<sup>24</sup>.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ۖ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>25</sup>.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 126.

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 106.

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 45.

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran<sup>26</sup>.

Mengenai larangan memadu isteri dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya, didasarkan kepada hadis *Bukhori, Muslim* riwayatnya dari abu hurairah:<sup>27</sup>

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

Artinya: Rosulullah SAW, bersabda: “tidak bisa dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dengan paman perempuannya (*‘ammah*), dan antara seorang perempuan dengan bibi (*Khalah*)nya” (*Bukhari, Muslim*)<sup>28</sup>.

Adapun dasar hukum saudara sesusuan dengan isteri adalah surat an nisa’, 4:23 seperti telah dikutip di atas.

Ada satu hal yang juga dibicarakan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan karena pengaruh situasi yaitu, pasal 54, yang menurut hemat penulis lebih tepat ditempatkan pada bab larangan perkawinan. Namun kenyataannya ditempatkan pada Bab VIII dengan bahasa kawin hamil. Tidak ada informasi yang jelas, mengapa penempatan pasal 54 ditempatkan dibawah pasal 53 yang berbicara tentang kawin hamil.<sup>29</sup>

Pasal 54 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- (1) Selama sesorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

Pernyataan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa salah satu keabsahan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa orang yang menikah dan yang menikahkan tidak dalam keadaan ihram. Baik ihram haji atau umrah. Rosulullah SAW bersabda:

لا ينكح المحرم ولا ينكح

<sup>26</sup> Ibid., 43.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 128.

<sup>28</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’Lu’ Wal Marjan Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 480.

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 128.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam



Artinya: Tidak boleh menikah orang yang sedang dalam keadaan ihram, demikian juga tidak boleh menikahkan (Riwayat Muslim dari Usman ra)<sup>31</sup>.

Larangan kawinan juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristeri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau talak raj'i masih dalam masa iddah. Ini diatur dalam pasal 42 sebagai berikut:<sup>32</sup>

“seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak ra'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i”.

Pasal 42 tersebut didasarkan kepada instruksi Nabi SAW. Kepada Gailan Ibn Salamah yang diriwayatkan Abdullah Ibn “Umar:<sup>33</sup>

ان غيلان بن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فعمره النبي صلعم ان يتخير منهن اربعا

Artinya: Sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang isteri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat saja diantara mereka (riwayat ahmad, at Tirmizi, dan disahihkan Ibn Hibban).

Hadis tersebut merupakan pernafsiran firman Allah SWT dalam surat An-Nisa', 4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>34</sup>.

Jadi batas maksimal perkawinan menurut hukum Islam adalah empat orang isteri, itu pun dengan pernyataan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi isteri-isterinya.

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang telah ditalak *Bain* (tiga) atau di *Li'an*. *Li'an* adalah tuduhan seorang suami terhadap isterinya, bahwa isterinya telah melakukan zina. Caranya dijelaskan dalam surat An-Nur, 24:6-9:<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 480.

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 129.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 130.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 131.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar<sup>36</sup>.

وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٢﴾

Artinya: Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta<sup>37</sup>.

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٣﴾

Artinya: Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta<sup>38</sup>.

وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٤﴾

Artinya: Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar<sup>39</sup>.

Larangan perkawinan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan yang dili'an diatur dalam pasal 43 Kompilasi Hukum Islam (KHI):<sup>40</sup>

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) hurud a, gugur kalau bekas iseri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Yang perlu dipahami dalam konteks perkawinan seorang suami terhadap bekas isterinya yang telah ditalak tiga, perkawinan laki-laki lain yang diikuti dengan perceraian, yang menyebabkan dibolehkannya kawin oleh suami yang pertama, tidak direkayasa oleh bekas suami yang pertama. Apabila terjadi di atas rekayasa bekas suami yang pertama, maka perkawinan yang dilakukan hukumnya haram. Perkawinan semacam ini disebut dengan nikah *muhallil* dan nikah *muhallal-lah*. Nikah *muhallil* adalah nikah yang dilakukan oleh laki-laki lain

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 489.

<sup>37</sup> Ibid., 489.

<sup>38</sup> Ibid., 489.

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 489.

<sup>40</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 132.

setelah perempuan ditalak tiga, dan *muhallal-lah* adalah bekas suami yang pertama, yang telah mentalak bain, tetapi ingin mengawini lagi.<sup>41</sup> Riwayat dari Ibn Mas'ud ra mengatakan:

لعن رسول الله صلعم المحلل و المحلل له

Artinya: Rasulullah SAW, mela'nat orang yang menjadi muhalil dan muhallal-lah (Riwayat Ahmad, An-Nasal dan Al-Tirmizi)<sup>42</sup>.

Selanjutnya pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>43</sup>. Ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah, 2:221, seperti dikutip di muka, pasal ini mengisyaratkan agar kepada ummat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar Agama, karena pertimbangan madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Betapapun, antara pemeluk Islam dan selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera keluarga.<sup>44</sup>

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena telah memenuhi maksud Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam”*

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagaimana hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>45</sup>.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.<sup>46</sup>

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi saw, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Hadis riwayat dari Anas Ibn Malik, bahwa Nabi SAW memuji Allah dan Anas melihatnya dan beliau bersabda:<sup>47</sup>

ولكن اصلى وانام واصوم وافطى واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuaa dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (*Mutafaq 'alaih*)<sup>48</sup>.

<sup>41</sup> Ibid., 133.

<sup>42</sup> Mahmud Amin Nawawi, *Bulughul Marom* (Semarang: Maktabah Putra Semarang), 215.

<sup>43</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>44</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 134.

<sup>45</sup> Ibid., 69.

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 69.

<sup>47</sup> Ibid., 70.

<sup>48</sup> Mahmud Amin Nawawi, *Bulughul Marom* (Semarang: Maktabah Putra Semarang), 213.

Karena itulah perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan itu tercapai.<sup>49</sup>

Dilihat dari pertimbangan di atas dan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan pertimbangan di atas bahwa majelis hakim mempertimbangkan atas perkara *itsbat* nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu majelis hakim mempertimbangkan dengan melihat sahnya pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hakim mempertimbangkan perkara tersebut dengan mempertimbangan melalui pasal 8-11 tentang larangan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 14-44 Kompilasi Hukum Islam.

*“Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pernikahan para Pemohon telah dipenuhi syarat-syarat menurut tata cara Agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan karenanya permohonan *itsbat* nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan”.*

Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali ada kepentingan Undang-Undang menghendakinya. Perkara *voluntair* yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali.
3. Penetapan pengangkatan anak.
4. *Itsbat* nikah.
5. Penetapan wali adhal.

Dalam hal pengajuan permohonan *itsbat* nikah, maka para Pemohon harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Permohonan *itsbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan *itsbat* nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat *volunter*, produk hukumnya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan *itsbat* nikah maka suami atau isteri dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan pada upaya hukum banding dan kasasi.
4. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan *itsbat* nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan

<sup>49</sup> Ibid., 70.

<sup>50</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 143.

yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukan isteri terlebih dahulu sebagai pihak maka permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dilihat duduk perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I masih terikat dengan Termohon, dengan hal ini bahwa pengajuan *itsbat* nikah ini berbentuk gugatan/kontensius dan produk dari pada gugatan yaitu putusan. Teori yang menjelaskan bahwa pengajuan *itsbat* nikah yang dilakukan oleh para Pemohon yaitu secara formiil sama dengan teori yang dijelaskan di buku pedoman Pengadilan Agama, akan tetapi dalam hal peraturan perundang-undangan menurut penulis majelis hakim harus melihat pasal-pasal yang berkenaan dengan perkara tersebut, karena apabila tidak mempertimbangkan dengan pasal-pasal poligami maka perkara ini bisa jadi perkara poligami ilegal, yang mana alasan-alasan yang dibuat oleh Pemohon I agar gugatan *itsbat* nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Jember bisa dikabulkan dengan memakai alasan-alasan bahwa sudah cerai dengan isteri pertama menurut agama mereka dalam hal perceraian bahwa perceraian dapat diakui hanya diungkapkan di depan Pengadilan yang berwenang.

**b. Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws**

Dalam keterangan yang tertulis dalam salinan putusan nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bws** bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara hukum berdasarkan pasal-pasal yang menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan poligami, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Indhuk Sumarni, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”*

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami ataru seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UUP:<sup>51</sup>

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan di atas menimpa kepada suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>52</sup>

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Ps. 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasnya, disebutkan bahwa undang-

<sup>51</sup> Zainudin ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47.

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47.



undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa', 4:3;<sup>53</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>54</sup>.

Dan juga ayat 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>55</sup>.

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isterinya terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, memenuhi isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan terhadap isteri maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Idhuk Sumarni, dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;*

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 169

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 130.

Orang Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhi hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri maka haram baginya menikahi tiga orang.

Sebagaimana dalam firman Allah swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتَلْتُمْ وَرُبَعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa,4:3).<sup>56</sup>

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:<sup>57</sup>

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.<sup>58</sup>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib

<sup>56</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>58</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 361.

mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>59</sup>: Pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilainya dari hakim Pengadilan.

Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat *fakultatif* maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat *komulatif* maksudnya Pengadilan Agama dapat memberikan izin jika semua persyaratan dalam pasal 5 ayat (1) harus terpenuhi.<sup>60</sup>

Dilihat dari pertimbangan hakim yang dipaparkan dalam putusan ini yaitu hakim hanya menggunakan pasal-pasal yang berkenaan dengan poligami, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan tentang alasan-alasan terjadinya izin poligami, alasan ini disebut dengan alasan fakultatif, yang mana dari alasan-alasan tersebut apabila salah satu terpenuhi maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengkabulkan perkara tersebut, yang kedua yaitu menggunakan pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa izin poligami kepada Pengadilan, izin poligami ini bersifat komulatif, yang mana dari beberapa izin tersebut harus terpenuhi semua, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengkabulkan perkara poligami.

<sup>59</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 135.

<sup>60</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 136.



## 2. Komparasi Putusan Terhadap Perkara Nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws

### a. Alasan Hukum

Alasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan perkara *itsbat* nikah ini dalam putusan nomor **1860/Pdt.G/2018/PA.Jr** adalah bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena telah memenuhi maksud Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu hakim beralasan bahwa pernikahan para Pemohon telah dipenuhi syarat-syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan karenanya permohonan *itsbat* nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.

Dilihat dari alasan-alasan majelis hakim yang telah diuraikan di atas bahwa majelis hakim hanya mempertimbangkan tentang syarat dan rukun perkawinan saja, tidak mempertimbangkan apakah alasan-alasan lain bisa dijelaskan, seperti: bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah poligami liar, karena alasan-alasan yang diucap di dalam persidangan kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga.

Adapun alasan hukum yang dikunaka Pengadilan Agama Bondowoso dalam putusan nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bws** adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Idhuk Sumarni, dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu hakim beralasan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Hj. Indhuk Suarni, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Selain itu juga hakim beralasan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disyahkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak.

Dari deskripsi alasan-alasan hukum yang digunakan oleh kedua majelis hakim pada perkara tersebut, dapat diketahui bahwa, kedua perkara tersebut berbeda dalam penafsiran perkara. Beberapa alasan-alasan yang digunakan oleh majelis hakim, merupakan alat yang digunakan untuk mencari keyakinan majelis yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam memutus perkara ini. Kedua majelis hakim tersebut sama-sama menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan yang mendasar mengenai pertimbangan alasan hukum yang digunakan oleh kedua majelis hakim tersebut adalah bahwa perkara nomor

**1860/Pdt/G/2018/PA/Jr** lebih mengutamakan syarat sahnya perkawinan dan melihat rukun-rukun perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon, tidak memperhatikan tentang atura-aturan yang berlaku pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri. Sedangkan dalam perkara nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bws** lebih mengutamakan asas monogami yang diterapkan di Indonesia dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dari itu perkara nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bws** tidak bisa diterima.

#### **b. Dasar Hukum**

Dari segi pertimbangan dasar hukum, kedua majelis hakim menggunakan dasar hukum yang berbeda. Dalam perkara nomor **1860/Pdt/G/2018/PA/Jr**, majelis hakim menggunakan pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Larangan dalam perkawinan dalam bahasa Agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua jenis, Pertama, larangan abadi (Muabbad), dan Kedua larangan pada waktu tertentu (Muaqqot). Adapun menurut D.Y. Witanto, istilah yang digunakan adalah:

1) Larangan yang bersifat mutlak.

Larangan yang bersifat mutlak yaitu larangan yang tidak akan pernah berubah dan tidak ada cara atau syarat apapun yang dapat mengubah larangan tersebut menjadi kebolehan, contoh: larangan mutlak misalnya perkawinan antara mereka yang berhubungan darah atau hubungan susuan.

2) Larangan yang bersifat relatif

Larangan secara relatif adalah larangan perkawinan yang merintangi seorang untuk melangsungkan perkawinan, namun jika syarat dan keadaan tertentu telah terpenuhi, maka bisa berubah menjadi kebolehan, misalnya: larangan menikahi wanita yang dalam waktu masa iddah, larangan ini menjadi boleh apabila masa iddahnya telah terlewati tiga kali. Jika wanita tersebut telah melakukan perna melakukan dengan wanita lain dan telah melakukan hubungan badan lalu bercerai lagi, maka menjadi halal untuk dinikahi lagi.

Larangan muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, yaitu:

- 1) Ibu;
- 2) Anak;
- 3) Saudara;
- 4) Saudara ayah;
- 5) Saudara ibu;
- 6) Anak dari saudara laki-laki;
- 7) Anak dari saudara perempuan.

Larangan muaqqat, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara ini berlaku dalam hal-hal berikut:

- 1) Mengawini dua saudara dalam satu masa;
- 2) Poligami diluar batas;
- 3) Larangan karena ikatan perkawinan;
- 4) Larangan karena talak tiga;
- 5) Larangan karena ihram;
- 6) Larangan karena perzinaan;
- 7) Larangan karena beda Agama.

Dalam buku Hukum Keluarga Islam Di Indonesia menerangkan bahwa:<sup>61</sup>

1) Syarat Mempelai

Syarat mempelai laki-laki yaitu:

- a) Bukan mahrom dari calon mempelai wanita,
- b) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri,

Dalil Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda: *“Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka berkata ya Rasulullah bagaimana bentuk izinnya? Nabi berkata izinnya adalah diamnya (Muttafaq ‘alaih)*

Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda: *Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izinnya dan izinya adalah diamnya. (H.R Muslim)*

- c) Orangny tertentu/jelas orangnya.
- d) Tidak sedang menjalankan ihram.

Syarat mempelai wanita, yaitu:

- a) Tidak ada halangan hukum.
  - (1) Tidak bersuami,
  - (2) Bukan mahram,
  - (3) Tidak sedang dalam iddah.
- b) Merdeka atas kemauan sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan isteri sebagai berikut:

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya umur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum cukup umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2-5) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dilihat dari dasar hukum yang digunakan majelis hakim pada putusan nomor **1860/Pdt/G/2018/PA/Jr**, bahwa majelis hakim menggunakan pasal-pasal yang menjelaskan tentang larangan perkawinan dan rukun perkawinan saja, tidak menggunakan pasal-pasal yang menjelaskan tentang pernikahan poligami, syarat-syarat poligami dan alasan-alasan poligami yang dianjurkan dalam undang-undang yang mengatur. Pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa larangan-larangan perkawinan yang dilakukan kedua mempelai tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila larangan-larangan tersebut tercantum dalam

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana: 2017) 41.

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dalam Putusan ini terbukti bahwa kedua mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini tercantum dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Adapun yang digunakan dalam putusan nomor **1456/Pdt.G/2014/PA.Bws** majelis hakim menggunakan pasal-pasal yang menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan poligami, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim ini adalah dasar hukum yang diakui oleh hukum di Indonesia yaitu dasar hukum yang diambil dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Majelis hakim tersebut tidak melihat fakta-fakta apakah menurut ajaran Islam bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan, majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, tidak ada salahnya bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan syarat dan rukunya pernikahan agar pernikahan tersebut tidak ragu bagi masyarakat walaupun permohonan itsbat nikah dalam perkara ini ditolak.

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua majelis dalam mempertimbangkan perkara ini yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Jember mempertimbangan dengan pasal-pasal yang bersangkutan dengan syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan, dan juga majelis hakim ini mempertimbangan pasal-pasal yang bersangkutan dengan larangan-larangan pernikahan. Sedangkan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama bondowoso yaitu menggunakan pasal-pasal yang bersangkutan dengan poligami, tidak mempertimbangkan tentang syarat dan rukun sahnya pernikahan.

### **c. Persamaan dan Perbedaan**

Alasan dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini akan menentukan hasil akhir dari suatu ijtihad hakim, karena alasan dan dasar hukum akan menjadi sandara utama bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Apabila ada dua perkara yang sama akan tetapi majelis hakim memutus dengan alasan dan dasar hukum yang berbeda maka akan menghasilkan suatu putusan yang berbeda pula, karena tolak ukur dalam memutus suatu perkara yaitu melihat dari dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

Dari hasil putusan Pengadilan Agama Jember bahwa hakim memutus Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek; Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2016 di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember; Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember; Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama bondowoso memutus dengan hasil Menolak permohonan Para Pemohon; Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Dari kedua putusan tersebut merupakan hasil ijtihad majelis hakim dalam memutus perkara itsbat nikah. Kedua perkara tersebut diputus dengan menggunakan dasar pertimbangan hukum yang diakui di Indonesia yaitu Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun meski demikian kedua putusan tersebut memiliki perbedaan yang sangat besar, hal itu tidak lepas dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh kedua majelis tersebut.

Meski kedua majelis hakim tersebut sama-sama menggunakan dasar hukum yang diakui di Indonesia akan tetapi pasal-pasal yang digunakan memiliki interpretasi yang berbeda dan maksud pula yang berbeda. Majelis hakim menggunakan pasal-pasal yang bersangkutan dengan larangan-larangan perkawinan dan juga menggunakan pasal-pasal yang bersangkutan dengan syarat dan sahnya suatu perkawinan hal ini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat oleh Inpres no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso menggunakan pasal-pasal yang bersangkutan dengan izin dan alasan poligami yang diatur di undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## E. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik menjadi dua kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA. Jr berdasarkan pasal-pasal syarat dan sahnya sebuah perkawinan, pasal-pasal tersebut diambil dari pasal 8-11 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan merujuk kepada pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga ada pasal yang menjelaskan tentang larangan perkawinan. Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Jember menerima permohonan para pemohon terkait permohonan *itsbat* nikah.
2. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2018/PA.Bdw. adalah mempertimbangkan dengan pasal-pasal yang bersangkutan dengan penjelasan-penjelasan tentang poligami dan menunjukkan tentang alasan dan izin poligami. Pasal-pasal tersebut diambil dari pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso menolak permohonan para pemohon terkait permohonan *itsbat* nikah.
3. Perbandingan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor: 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Pengadilan Agama Bondowoso nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw, adapun persamaan dan perbedaan dalam putusan tersebut adalah:
  - a. Persamaan: Putusan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember menafsirkan perkara ini adalah perkara pernikahan poligami dan penafsiran yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso bahwa pernikahan ini adalah pernikahan poligami
  - b. Perbedaan: majelis hakim Pengadilan Agama Jember merujuk pada pasal-pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan dan pasal 8-11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai larangan perkawinan jo. Pasal 39-44 Inpres no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan. Sedangkan yang dipakai alasan dan dasar hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## F. Daftar Pustaka

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada..
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. sinar Grafika.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1996. *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an Terjemahannya Juz 1-30*. Jakarta. Darussalam Riyadh.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta. Mahkamah Agung RI.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Mahmud Amin. *Bulughul Marom*. Semarang. Maktabah Putra Semarang.
- Nazir, Moh. 1999. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indah.
- Putusan Perkara Nomor: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bws
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Salinan putusan nomor 1860/Pdt.G/2018/PA.Jr.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

